

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DALAM PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI
PADA PRODUK PERTANIAN KSU KELUARGA
MITRATANI JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Jihan Shinta Maharani

NIM : 222105030065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DALAM PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI
PADA PRODUK PERTANIAN KSU KELUARGA
MITRATANI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Jihan Shinta Maharani

NIM : 222105030065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DALAM PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI
PADA PRODUK PERTANIAN KSU KELUARGA
MITRATANI JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Jihan Shinta Maharani

NIM : 222105030065

Disetujui Pembimbing



Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, S.E., M.Ak.
NIP. 199406302022032005

UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DALAM PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI
PADA PRODUK PERTANIAN KSU KELUARGA
MITRATANI JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa


Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA
NIP. 198809232019032003

Sekretaris


Siti Alfivah, S.E.I., M.E.
NIP. 198701282023212028

Anggota :


1. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag

2. Ari Fahmatussyam PN, S.E., M.Ak.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."
(QS. Al-Baqarah ayat 168)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 25.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk kekuatan dan kesabaran sehingga proses pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan, karya ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Manusia kuat yang selalu menjadi lentera “Papa” terimakasih atas segala kerja keras, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah ditunjukkan dengan kata-kata namun selalu terasa dalam setiap langkah. Semoga semua pengorbanan yang selama ini papa berikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
2. Yang tercinta, Mama. Terimakasih untuk doa yang tidak pernah putus dan kasih sayang yang tulus. Semoga semua doa baik juga terkabulkan untuk Mama, seperti mana Mama selalu memanjatkan doa-doa penuh harapan untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya.
3. Kepada saudara kandung penulis, Dinda Cindy Devina dan M.Bima Ramji terimakasih telah menjadi Kakak dan Abang yang selalu mengayomi dan selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan ini.
4. Kepada sahabat-sahabat ku dalam *circle “road to be CEO”* terimakasih telah menghiasi perjalanan ini sehingga masa perkuliahan tersara menyenangkan.
5. Kepada teman-teman AKS 4 angkatan 2022, Tax Center UIN KHAS Jember 22 dan seluruh teman-teman yang bahkan tidak disebutkan namanya. Terimakasih atas semua hal-hal menyenangkan selama berada dibangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan arahan serta saran-saran yang membangun dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.El. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.

5. Ibu Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh staf dan karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Keluarga Mitratani yang menerima peneliti dengan baik dan bersedia memberikan bantuan kepada peneliti baik dalam hal waktu dan juga tenaga.



Jember, 28 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Jihan Shinta Maharani , Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, 2025: *Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian: Studi Di Ksu Keluarga Mitratani Jember.*

Kata Kunci: SJPH, pengendalian biaya, biaya produksi

Peningkatan permintaan produk halal di pasar global, khususnya di Indonesia, mendorong pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam industri pertanian, yang tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mempengaruhi biaya produksi dan pendapatan badan usaha, seperti yang diteliti dalam studi kasus KSU Keluarga Mitratani Jember, untuk menganalisis pengendalian biaya produksi dan dampak penerapan SJPH terhadap efisiensi dan keuntungan perusahaan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana badan usaha mengendalikan biaya produksi yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)? 2) Bagaimana dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana badan usaha mengendalikan anggaran biaya produksi yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). 2) untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara langsung dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) KSU Keluarga Mitratani mampu mengendalikan biaya produksi akibat penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) melalui pengendalian anggaran berbasis data historis. 2) Dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan KSU Keluarga Mitratani menunjukkan pengaruh yang positif terhadap potensi peningkatan pendapatan badan usaha, meskipun peningkatan pendapatan secara langsung belum terlihat signifikan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iii
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Bab I <u>Pendahuluan</u>.....	1
A. Konteks Penelitian	1
A. Fokus Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Praktis	12
Bab II Kajian Pustaka	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	29
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	44
Bab IV Penyajian Data Dan Analisis	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	92

Bab V Penutup	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
Daftar Pustaka.....	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan KSU di Kabupaten Jember	9
Tabel 4.1 Keanggotaan KSU.....	45
Tabel 4.2 Karyawan KSU.....	46
Tabel 4.3 Laba Rugi KSU Tahun 2020 s/d Agustus 2025.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kemasan Alumunium Pouch.....	57
Gambar 4.2 Kemasan Toples Plastik.....	58
Gambar 4.3 Intruksi Kerja Sanitasi Peralatan.....	63
Gambar 4.4 Sertifikat Halal KSU Keluarga Mitratani.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Meningkatnya permintaan produk halal di seluruh dunia telah menciptakan peluang bisnis yang signifikan, terutama bagi negara-negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia.² Halal menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pemilihan suatu produk, seperti makanan dan kosmetik.³ Selain itu, gaya hidup halal yang semakin populer di kalangan generasi milenial juga berkontribusi pada pertumbuhan ini sehingga tuntutan konsumen, bukan hanya makanan yang enak, namun higienis, bersih dan menyehatkan atau dengan kata lain halalan *thayyiban*.⁴ Hal ini sejalan dengan perintah Allah tentang konsumsi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167 Allah berfirman:⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."
(QS. Al-Baqarah ayat 168)

² Rizlah Maulizah and Sugianto, "Pentingnya Produk Halal Di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang," *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 129–47, <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.49>.

³ Siti Indah Purwaning Yuwana and Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1, no. 2 (2021): 104–12, <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>.

⁴ Nikmatul Masruroh, "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014," *Istinbath* 21, no. 2 (2023): 351–73, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572>.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 25.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban*, yakni makanan yang tidak hanya halal secara zat dan sumbernya, tetapi juga baik, bersih, dan aman bagi kesehatan. Perintah ini sekaligus menjadi dasar penting dalam praktik produksi pangan, termasuk penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), karena proses pengolahan makanan harus memastikan tidak adanya unsur yang diharamkan ataupun hal yang dapat merusak kualitas produk. Pertumbuhan ekonomi dunia mengarah kepada pasar halal global sudah semakin berasa dan menjadikan perhatian dunia.⁶ Produk bersertifikasi halal di Indonesia menjadi komoditas perdagangan yang dicari oleh konsumen.⁷ Hal ini mendorong pentingnya sistem yang dapat menjamin bahwa produk Indonesia yang dipasarkan memenuhi standar halal.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai kehalalan produk, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini mengatur bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga yang berwenang.⁸ Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan

⁶ Hikmatul Hasanah, "Industri Halal Sebagai Sistem Pendukung Sustainable Development Goals Di Era Society 5.0." in *Proceedings Jurnal Lan Tabur* 4.1 (2022): 43-59.

⁷ Nikmatul Masruroh and Ahmad Fadli, "Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia." in *Proceedings*. Vol. 1. (2022): 10-11.

⁸ Nikmatul Masruroh, "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014." *Istinbath* (2023): 351-373, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572>.

Produk Halal (SJPH) yang menekankan pentingnya implementasi jaminan halal pada setiap tahap produksi hingga distribusi produk. Hal ini memberikan kejelasan dan standar yang lebih tinggi terhadap setiap produk yang beredar di Indonesia.⁹

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk Indonesia.¹⁰ Produk pertanian tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mendukung ekspor ke berbagai negara.¹¹ Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek kehalalan dalam produk pangan, permintaan terhadap produk pertanian yang terjamin kehalalannya semakin berkembang, terutama di pasar muslim. Oleh karena itu, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam produk pertanian menjadi aspek yang sangat penting.¹² Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan sebuah sistem yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Pada awalnya sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian

⁹ Dewi Faikoh and Aan Zainul Anwar, "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 16–29, <https://doi.org/2621-6051>.

¹⁰ Silviana Rahma Hutami, Dumasari Dumasari, and Pujiati Utami, "Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara," *Jurnal Agribisnis Dan Pembangunan Pertanian (JAPP)* 2, no. 1 (2024): 21–40, <https://doi.org/10.37150/japp.v2i1.2963>.

¹¹ Naswa Aulia Syabilla "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Tahun 2018 - 2023," *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (2025): 11–25, <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.578>.

¹² Faikoh and Anwar, "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, no. 1 (2025): 16-29, <https://doi.org/2621-6051>.

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan (LPPOM MUI) dengan istilah Sistem Jaminan Halal (SJH) yang kemudian diadopsi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).¹³ Dengan sertifikasi halal, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen muslim dan berpotensi meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global.¹⁴ Peningkatan penjualan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan dan memberikan dampak positif dalam perekonomian.

Dalam usaha yang salah satu fokusnya adalah memproduksi hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah tinggi, baik sebagai produk akhir siap konsumsi maupun bahan baku industri lain, tentunya biaya produksi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dikarenakan biaya produksi merupakan pengeluaran yang paling besar diantara biaya-biaya yang lain dan terjadi terus menerus selama proses produksi terus berjalan.¹⁵ Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau layanan yang siap dijual, yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik. Biaya ini sangat penting untuk menghitung harga pokok produk, menetapkan harga jual,

¹³ Mustaruddin, "Analisis Potensi Ekspor Produk Pertanian Di Indonesia," *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, no.1 (2020): 11–100, https://doi.org/10.1007/978-3-658-28091-8_2.

¹⁴ Moh Najiburrahman and Fakih Abdul Rozak, "Dampak Sosial Kebijakan Jaminan Produk Halal: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif," *E-Journal Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 33–48, <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5310>.

¹⁵ Egi Pratiwi, "Analisis Perbandingan Penetapan Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing Dan Metode Tingkat Pengembalian Atas Modal Yang Digunakan Pada UD Kim Kui Di Kijang.," (Skripsi, *STIE Pembangunan Tanjungpinang*, 2020), 20.

dan menganalisis keuntungan.¹⁶ Penting untuk menjaga biaya produksi tetap terkendali bagi sebuah perusahaan untuk bersaing dengan entitas lain yang menjalankan bisnis di industri yang sama.¹⁷ Biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan dan daya saing produk di pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya produksi antara lain adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya *overhead* pabrik.¹⁸ Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan ketergantungan pada musim juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam biaya produksi sehingga terdapat berbagai ketidakpastian antara aktivitas saat ini dan pendapatan di masa mendatang.¹⁹

Di sisi lain, biaya yang efisien dan pengendalian yang baik terhadap biaya produksi sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.²⁰ Pengendalian adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan.²¹ Perencanaan adalah proses yang fleksibel dan berkelanjutan yang beradaptasi dengan perubahan

¹⁶ Taufik Rahmat Maksud and Djeini Maradesa, "Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Full Costing Dan Variable Costing Dalam Menetapkan Harga Pokok Produksi Roti Pada Toko Kartini," *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat* 2, no. 2 (2024): 84–90, <https://doi.org/10.58784/mbkk.111>.

¹⁷ Qais Yaser Saleh and Sinan S. Abbadi, "The Quality of Cost Accounting Systems in Manufacturing Firms: A Literature Review," *Cogent Business and Management* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2209980>.

¹⁸ Egi Pratiwi, "Analisis Perbandingan Penetapan Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing Dan Metode Tingkat Pengembalian Atas Modal Yang Digunakan Pada UD Kim Kui Di Kijang,," (Skripsi, *STIE Pembangunan Tanjungpinang*, 2020), 20.

¹⁹ Kohsuke Matsuoka et al., "Taking an Alternate Route: Redesigning Sales Management Control Systems for New Product Selling," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2419496>.

²⁰ Maulia Ulfa and Firda Fitriyana Zahro, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Bahan Baku Pada UD. Padi Sejati Banyuwangi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 3, no. 2 (2023): 163–72, <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i2.2152>.

²¹ Sujarwanti et al., "Analisa Selisih Varians Dalam Upaya Pengendalian Biaya Produksi Sedotan Steril Pada PT. ABC Di Mojokerto," *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 185–96, <https://doi.org/10.30640/jumma45.v2i2.1555>.

lingkungan bisnis.²² Bentuk pengendalian yang biasa dilakukan adalah menilai pelaksanaan dari rencana anggaran yang sudah ditentukan di awal sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah selaras dengan standar atau belum.²³ Tujuan dilaksanakan pengendalian adalah supaya proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melaksanakan tindakan perbaikan secepatnya bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengendalian juga berfungsi untuk melakukan pencegahan, perbaikan ketidaksesuaian atau adanya kesalahan, dan berbagai kelemahan dari berbagai pelaksanaan tugas dan wewenang.²⁴

Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses produksi di industri pertanian tentu mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.²⁵ Sertifikasi halal dan penerapan prosedur yang sesuai dengan standar halal memerlukan proses yang lebih ketat, mulai dari pemilihan bahan baku yang sesuai, pengawasan ketat terhadap proses produksi, hingga pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini tentunya menambah biaya operasional, karena perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal. Namun, penerapan sistem ini juga dapat

²² Quang Huy Pham and Kien Phuc Vu, "Management Accounting Control System and Risk Governance in Public Sector Organizational Resilience Enhancement," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2444473>.

²³ Toman Sony Tambunan et al., "Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing," *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2 (2025): 141–51, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1701>.

²⁴ Annisa Panjaitan and Evi Novalin, "Analisis Sistem Pengendalian, Pengawasan, Dan Strategi Untuk Pencapaian Tujuan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan," *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 3, No. 3 (2021), <https://doi.org/10.2807-8284>.

²⁵ Moh Najiburrahman and Fakih Abdul Rozak, "Dampak Sosial Kebijakan Jaminan Produk Halal: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif," *E-Journal Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 33–48, <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5310>.

mengoptimalkan proses produksi dengan penerapan standar kualitas yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang. Selain itu, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) juga dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan loyalitas konsumen yang mengutamakan kehalalan dalam konsumsi produk pertanian.²⁶ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem jaminan halal dapat mempengaruhi biaya produksi, baik dari sisi peningkatan biaya maupun potensi penghematan.

Penelitian terkait penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pengendalian biaya produksi sebenarnya telah banyak diteliti sebelumnya, seperti pada penelitian dengan judul "*Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi Cokelat Ndalem sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar Sistem Jaminan Halal (SJH).²⁷ Dari 14 komponen Sistem Jaminan Halal (SJH), beberapa telah dijalankan seperti kebijakan halal, panduan halal, acuan teknis bahan, serta sosialisasi internal dan eksternal.

²⁶ Ella Oktavinata Syahputri et al., "Pengendalian Biaya Produksi Dalam Manufaktur: Teknik Dan Tantangan," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 30–41, <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.252>.

²⁷ Husnaini Octavia, "Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta Analysis Study On Production Process And Halal Assurance System In Industry Of Chocolate Ndalem Yogyakarta," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 17-18

Penelitian lain yang juga dilakukan yakni dengan judul “*Analisis Anggaran Biaya Produksi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya produksi memiliki peran penting dalam efektivitas pengendalian biaya di PT Perkebunan Nusantara II. Selama periode 2018–2022, terjadi perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi biaya produksi, dengan beberapa tahun menunjukkan selisih *favorable* dan tahun 2022 menunjukkan selisih *unfavorable*. Perusahaan menggunakan hasil analisis anggaran ini untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas produk, serta mengembangkan sumber daya manusia.²⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada industri makanan dan minuman, penelitian ini mengkaji bagaimana badan usaha dapat mengendalikan biaya produksi yang timbul akibat penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses produksi di industri pertanian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada sektor pertanian.

²⁸ Dini Vira Khairuni, “Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 52, <https://doi.org/2810-0581>.

Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan koperasi yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha sekaligus dalam berbagai bidang seperti produksi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam.²⁹ KSU Keluarga Mitrani Jember adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan distribusi produk. KSU Keluarga Mitrani Jember berlokasi di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. KSU Keluarga Mitrani Jember ini juga berperan dalam mengembangkan komoditas pertanian lokal, khususnya sayuran, melalui aktivitas produksi yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. KSU Keluarga Mitrani Jember dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu badan usaha yang tidak hanya sebagai distributor, namun juga sebagai produsen dalam produk pertanian yang telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan telah diakui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dalam operasional produksinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Arinda Cantika Rozy et al., "Jenis-Jenis Koperasi," *Neraca Manajemen, Ekonomi* 2, no. 9 (2023): 2023, <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.

Tabel 1.1
Perbandingan KSU di Kabupaten Jember
Berdasarkan Bidang Usaha

No.	Nama Koperasi	Lokasi Koperasi	Kategori
1.	KSU Permata	Pakusari, Jember	Berfokus pada pengelolaan produk buah lokal dengan pendekatan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
2.	KSU Putra Mandiri	Sempusari, Jawa Timur	Menyediakan modal usaha kepada anggotanya dan berfokus pada sektor perdagangan barang kebutuhan rumah tangga.
3.	KSU Hamka Puncak Jaya	Silo, Jember	Mengutamakan pengolahan produk kopi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha pertanian.
4.	KSU Buah Ketakasi	Sumbersari, Jember	Menyediakan produk olahan buah lokal yang diproses menjadi produk siap saji dan memiliki kualitas tinggi.
5.	KSU Citra Sejahtera	Gumuk Kerang, Jember	Berfokus pada distribusi barang konsumsi dan kebutuhan rumah tangga, dengan pemanfaatan sistem retail berbasis koperasi.
6.	KSU Artha Makmur Sejahtera	Ajung, Jember	Fokus pada pemberdayaan ekonomi anggota melalui usaha bersama yaitu memproduksi dan memasarkan produk jelly dan pengelolaan modal untuk usaha produktif.
7.	KSU Keluarga Mitratani	Mangli, Jember	Pengolahan dan distribusi produk pertanian, inovasi baru yaitu sayur kering, dengan manajemen produksi yang terstruktur dan kualitas produk yang terjaga.

Sumber: Pemutakhiran Data Dinas Koperasi Tahun 2023 – Kabupaten Jember

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk pertanian yang halal.³⁰ KSU Keluarga Mitrani Jember memiliki komitmen untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar halal, yang menjadi keunggulan kompetitif di pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana badan usaha mengendalikan anggaran biaya produksi

³⁰ M. Soleh Al Munawar et al., “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk,” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (2023): 165–76, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>.

yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengendalian biaya produksi yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian: Studi Di KSU Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian.³¹ fBerdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana badan usaha mengendalikan biaya produksi yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)?
2. Bagaimana dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha?

³¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.³² Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana badan usaha mengendalikan anggaran biaya produksi yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha.

D. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman terhadap dinamika dan problematika yang dihadapi oleh peneliti, serta sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.
 - b. Diharapkan mampu menjadi referensi pengembangan ilmu terkait persaingan usaha dan etika bisnis islam secara umum diperlukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

³² Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi tambahan dan juga memberikan manfaat yang berharga bagi lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- b. Sebagai materi rujukan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) program studi Akuntansi Syariah.³³

3. Bagi Masyarakat Umum

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan juga wawasan bagi pembaca mengenai bagaimana badan usaha mengendalikan anggaran biaya produksi yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu membuat kesimpulan dari penelitian yang telah terpublikasi (jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya).³⁴

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Husnaini Octavia (2020) dengan judul “Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta” dalam skripsi Universitas Islam Indonesia.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada proses produksi Cokelat Ndalem, serta memastikan kesesuaiannya dengan standar LPPOM MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi Cokelat Ndalem sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar Sistem Jaminan Halal (SJH).³⁵

Adapun persamaan penelitian Husnaini Octavia dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) di

³⁴ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

³⁵ Husnaini Octavia, “Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta Analysis Study On Production Process And Halal Assurance System In Industry Of Chocolate Ndalem Yogyakarta,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 15-16.

perusahaan. Perbedaannya, penelitian Husnaini menitikberatkan pada kesesuaian proses produksi dengan Sistem Jaminan Halal (SJH), sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis pengendalian biaya produksi dan dampaknya terhadap pendapatan badan usaha melalui penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di sektor pertanian.

2. **Penelitian yang dilakukan oleh Ranti Utami Fizal (2021) dengan judul “Analisis Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Pengendalian Biaya pada CV. Pinang Advertising Tanjungpinang” di STIE Pembangunan Tanjungpinang.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan antara anggaran biaya produksi dengan realisasinya serta peranannya sebagai alat pengendalian biaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder berupa laporan anggaran tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya produksi pada CV. Pinang Advertising belum sepenuhnya berperan baik dalam pengendalian biaya.³⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pengendalian biaya produksi melalui sistem manajemen tertentu, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian. Penelitian Ranti menekankan pada anggaran biaya produksi di sektor jasa periklanan, sementara penelitian penulis berfokus pada pengendalian biaya produksi di sektor pertanian dengan perspektif penerapan Sistem Jaminan Halal.

³⁶ Ranti Utami Fizal, “Analisis Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Pengendalian Biaya pada CV. Pinang Advertising Tanjungpinang” (Skripsi, STIE, 2024), 20.

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Masruroh, Mohammad Fathorrazi, M. Saleh, dan Moh. Adenan (2021) dengan judul “*The Halal Branding in International Trade of Edamame Soybean Agricultural Products*” yang dipublikasikan di *Annals of Agri-Bio Research*.**

Penelitian ini membahas secara khusus produk kedelai edamame yang memiliki sertifikat *Halal Assurance System (HAS)*. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan *halal branding* dalam perdagangan ekspor edamame serta bagaimana sertifikasi halal menjadi salah satu syarat utama dalam memperluas pasar global. Selain itu, penelitian ini juga membahas strategi dalam mengelola produksi, sertifikasi, dan pemasaran produk edamame agar mampu bersaing di pasar internasional.³⁷ Adapun persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai penerapan Sistem Jaminan Halal pada produk pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

4. **Penelitian yang dilakukan oleh Rina Aditia Wati (2023) dengan judul “*Analisis Sistem Jaminan Produk Halal dalam Proses Produksi (Studi Kasus pada Produk Manco Ketan Wijen Putkinas Desa Majapura, Kabupaten Purbalingga)*” dalam skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.**

³⁷ Nikmatul Masruroh et al., “The Halal Branding in International Trade of Edamame Soybean Agricultural Products,” *Annals of Agri Bio Research* 26, no. 2 (2021): 243–48, <https://doi.org/09719660>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses produksi pada produk Manco Ketan Wijen Putkinas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Manco Ketan Wijen Putkinas baru mencakup 5 komponen, yaitu bahan, produk, fasilitas produk, kemampuan telusur, dan penanganan produk, sedangkan kriteria lain belum terpenuhi. Salah satu faktor penyebabnya adalah asumsi pelaku usaha bahwa tanpa label halal pun minat konsumen tidak berkurang.³⁸ Adapun persamaan penelitian Rina Aditia Wati dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian penerapan sistem jaminan halal di sektor produksi. Sedangkan perbedaannya, penelitian Rina lebih menekankan pada analisis kesesuaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada UMKM makanan tradisional (Manco Ketan Wijen), sementara penelitian penulis berfokus pada pengaruh penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pengendalian biaya produksi dan dampaknya terhadap pendapatan badan usaha pertanian.

5. **Penelitian yang dilakukan oleh Dini Vira Khairuni, Marliyah, dan Nurwani (2023) dengan judul “Analisis Anggaran Biaya Produksi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi**

³⁸ Rina Wati, Aditia, “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Proses Produksi Studi Kasus Pada Produk Manco Ketan Wijen Putkinas Desa Majapura, Kabupaten Purbalingga,” (Skripsi, Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 45.

***Kasus PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa)*” yang dipublikasikan di *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ulil Albab*.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran anggaran biaya produksi dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya serta menganalisis selisih antara anggaran dan realisasi biaya produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi pada pegawai bagian keuangan dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya produksi memiliki peran penting dalam efektivitas pengendalian biaya di PT Perkebunan Nusantara II. Selama periode 2018–2022, terjadi perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi biaya produksi, dengan beberapa tahun menunjukkan selisih *favorable* dan tahun 2022 menunjukkan selisih *unfavorable*.³⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis pengendalian biaya produksi melalui instrumen manajerial (anggaran). Perbedaannya, penelitian Dini lebih menitikberatkan pada anggaran biaya produksi di perusahaan perkebunan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada penerapan Sistem Jaminan Halal sebagai instrumen pengendalian biaya produksi di perusahaan pertanian.

6. **Penelitian yang dilakukan oleh Sujarwanti, Sutini, Wiratna, Diana Zuhroh, dan Heri Toni (2023) dengan judul “*Analisa Selisih Varians***

³⁹ Vira Khairuni, “Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa).” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 2 (2023): 52, <https://doi.org/2810-0581>

dalam Upaya Pengendalian Biaya Produksi Sedotan Steril pada PT. ABC di Mojokerto” dalam Jurnal Jumma45 Universitas 45 Surabaya.

Penelitian ini membahas mengenai pengendalian biaya produksi melalui analisis selisih *varians* antara anggaran dengan realisasi biaya produksi pada PT. ABC yang bergerak di bidang pengolahan biji plastik dan produksi sedotan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data utama berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2022 (anggaran dan realisasi biaya produksi). Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih positif atau *favorable* sebesar Rp 97.404.768,14 atau 11,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya produksi PT. ABC sudah efisien dan terkendali.⁴⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama fokus pada pengendalian biaya produksi. Namun, penelitian Sujarwanti menekankan pada analisis selisih *varians* untuk menilai efisiensi biaya produksi di sektor manufaktur plastik, sedangkan penelitian penulis menyoroti pengendalian biaya produksi dalam sektor pertanian melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal.

7. **Penelitian yang dilakukan oleh Yosephin Situmorang dan Suwandhi (2024) dengan judul “Analisis Varians sebagai Alternatif Pengendalian Biaya Produksi di Sampoerna Agro Tbk, PT. Telaga Hikmah Unit**

⁴⁰ Sujarwanti et al., “Analisa Selisih Varians Dalam Upaya Pengendalian Biaya Produksi Sedotan Steril Pada PT. ABC Di Mojokerto,” *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 185–96, <https://doi.org/10.30640/jumma45.v2i2.1555>.

Kebun Hikmah Empat” yang dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *varians* sebagai metode alternatif pengendalian biaya produksi dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual dalam proses produksi di unit Kebun Hikmah empat Sampoerna Agro Tbk. Dokumen ini membahas adanya penyimpangan biaya pada biaya pemeliharaan, *manuring*, panen, dan biaya umum yang disebabkan oleh fluktuasi harga bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan kondisi cuaca. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan pada perencanaan biaya dan peningkatan pelatihan karyawan guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengendalian biaya produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan analisis *varians* pada laporan biaya produksi tahun 2021–2023.⁴¹ Adapun persamaan penelitian Yosephin Situmorang dan Suwandhi dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama-sama meneliti pengendalian biaya produksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus analisis. Objek penelitian Yosephin Situmorang dan Suwandhi adalah PT. Sampoerna Agro Tbk. Unit Kebun Hikmah empat dengan pendekatan analisis *varians*, sedangkan penelitian penulis menggunakan KSU dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Halal

⁴¹ Yosephin Situmorang and Suwandhi Suwandhi, “Analisis Varians Sebagai Alternatif Pengendalian Biaya Produksi Di Sampoerna Agro Tbk, PT. Telaga Hikmah” *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian* 5, no. 1 (2024): 1333–40, <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1205>.

dalam pengendalian biaya produksi serta dampaknya terhadap pendapatan perusahaan.

8. **Penelitian yang dilakukan oleh Tiya Bella Aprillia, Sri Luayyi, dan Fauziyah (2024) dengan judul “Analisis Anggaran Biaya Produksi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi untuk Meningkatkan Laba (Studi pada CV. GTT Kediri)” dalam skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kediri.**

Penelitian ini dilakukan pada CV. GTT Kediri yang merupakan produsen tahu sekaligus pusat oleh-oleh khas Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sumber data wawancara, dokumentasi, dan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya produksi di CV. GTT Kediri dapat dikatakan efektif karena nilai realisasi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan *overhead* pabrik menunjukkan tingkat efektivitas di atas 90%. Selain itu, perhitungan anggaran biaya produksi terbukti mampu meningkatkan laba perusahaan. Data menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan tahun 2022 sebesar Rp. 767.264.000, sementara hasil perhitungan tanpa anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 892.934.000, dan dengan perhitungan anggaran tahun 2023 laba meningkat menjadi Rp. 901.705.000.⁴² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pengendalian biaya

⁴² Tiya Bella Aprillia, “Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi Untuk Meningkatkan Laba,” *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2024): 251–59, <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1159>.

produksi. Namun, penelitian ini lebih fokus pada penggunaan anggaran biaya produksi sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan laba, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan Sistem Jaminan Halal dalam kaitannya dengan pengendalian biaya produksi dan dampaknya pada pendapatan perusahaan.

9. **Penelitian yang dilakukan oleh Ella Oktavinata Syahputri, Sulvio Berlusconi Sihombing, Nurhaliza, Irma Wati, dan Mariana (2025) dengan judul “Pengendalian Biaya Produksi dalam Manufaktur: Teknik dan Tantangan” yang dipublikasikan di Jurnal HEI EMA Vol. 4 No. 1.**

Penelitian ini membahas strategi dan praktik terbaik dalam pengendalian biaya produksi di sektor manufaktur, termasuk analisis biaya bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead*. Penelitian ini juga menguraikan tantangan dalam pengendalian biaya produksi seperti keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, kapasitas produksi, serta fluktuasi harga bahan baku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *literature review* yang menganalisis berbagai strategi pengendalian biaya dari perspektif akademis dan praktis.⁴³ Adapun persamaan penelitian Ella Oktavinata Syahputri dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama-sama membahas pengendalian biaya produksi sebagai faktor penting dalam efisiensi perusahaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Ella Oktavinata Syahputri berfokus pada pengendalian biaya dalam

⁴³ Ella Oktavinata Syahputri et al., “Pengendalian Biaya Produksi Dalam Manufaktur: Teknik Dan Tantangan.”Ella Oktavinata Syahputri et al.

perusahaan manufaktur secara umum dengan teknik *lean manufacturing* dan biaya standar, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan Sistem Jaminan Halal dalam pengendalian biaya produksi dan dampaknya terhadap pendapatan Perusahaan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila Nugroho yang berjudul “Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal terhadap Perdagangan Syariah” (2025)

Penelitian ini secara kolektif mengeksplorasi bagaimana penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) memengaruhi perkembangan perdagangan syariah, baik dari sisi regulasi, kepercayaan konsumen, maupun ekspansi pasar halal domestik dan global. Dokumen ini membahas konsep Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), fungsi, manfaat, hingga tantangan implementasi, seperti perbedaan standar antarnegara, biaya sertifikasi, dan minimnya sosialisasi. Penelitian ini menyoroti bahwa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kredibilitas, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing produk halal di pasar global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan data empiris dari implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di beberapa negara.⁴⁴ Adapun persamaan penelitian Fadila Nugroho dengan peneliti terletak pada pembahasan penerapan sistem jaminan halal dan dampaknya dalam konteks ekonomi. Sedangkan

⁴⁴ F Nugroho, “Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/5667890>.

perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Objek penelitian yang digunakan Fadila Nugroho adalah perdagangan syariah secara umum di tingkat nasional dan global, sedangkan peneliti menggunakan KSU sebagai objek penelitian dan lebih berfokus pada analisis penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam pengendalian biaya produksi serta dampaknya terhadap pendapatan perusahaan.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Husnaini Octavia (2020), "Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta".	Proses produksi Cokelat Ndalem sudah memenuhi prinsip SJH; dari 14 komponen, sebagian sudah diterapkan (kebijakan halal, panduan halal, acuan teknis bahan, sosialisasi).	Persamaan terletak pada fokus penerapan SJH pada perusahaan.	Perbedaan terletak pada penelitian Husnaini menekankan kesesuaian proses produksi dengan SJH, sedangkan penelitian penulis menekankan pengendalian biaya produksi dan dampaknya terhadap pendapatan di sektor pertanian.
2	Ranti Utami Fizal (2021), "Analisis Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Pengendalian Biaya pada CV. Pinang	Anggaran biaya produksi belum optimal; terdapat selisih anggaran dengan realisasi (<i>unfavorable</i>), khususnya biaya <i>overhead</i> pabrik.	Persamaan terletak pada fokus pengendalian biaya produksi.	Perbedaan terletak pada penelitian Ranti menitikberatkan anggaran biaya produksi di sektor jasa periklanan, sedangkan

	<i>Advertising Tanjungpinang”.</i>			penelitian penulis fokus pada penerapan SJH dalam pengendalian biaya produksi di sektor pertanian.
3	Nikmatul Masruroh dkk. (2021), “ <i>The Halal Branding in International Trade of Edamame Soybean Agricultural Products</i> ”.	Sertifikasi halal menjadi syarat utama ekspor edamame; SJH mendukung halal branding di pasar global.	Persamaan terletak pada penerapan SJH pada produk pertanian.	Perbedaan terletak pada penelitian Nikmatul menekankan halal branding & perdagangan internasional, sedangkan penelitian penulis menekankan pengendalian biaya produksi dan dampaknya terhadap pendapatan.
4	Rina Aditia Wati (2023), “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal dalam Proses Produksi (Studi Kasus pada Produk Manco Ketan Wijen Putkinas)”.	Penerapan SJH baru mencakup 5 komponen; kendala utama sertifikasi lama, lemahnya sanksi, dan asumsi konsumen tetap membeli meski tanpa label halal.	Persamaan terletak pada fokus kajian penerapan SJH di sektor produksi.	Perbedaan terletak pada penelitian Rina menekankan UMKM makanan tradisional, sedangkan penelitian penulis menekankan sektor pertanian dan kaitannya dengan pengendalian biaya produksi.

5	Dini Vira Khairuni dkk. (2023), “Analisis Anggaran Biaya Produksi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (PT Perkebunan Nusantara II)”.	Anggaran biaya produksi berperan penting; terdapat selisih <i>favorable</i> & <i>unfavorable</i> 2018–2022.	Persamaan terletak pada analisis pengendalian biaya produksi melalui instrumen manajerial.	Perbedaan terletak pada penelitian Dini menitikberatkan anggaran biaya produksi di perkebunan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan SJH sebagai instrumen pengendalian biaya produksi.
6	Sujarwanti dkk. (2023), “Analisa Selisih <i>Varians</i> dalam Upaya Pengendalian Biaya Produksi Sedotan Steril pada PT. ABC Mojokerto”.	Analisis selisih <i>varians</i> menunjukkan selisih <i>favorable</i> Rp97.404.768,14 (11,25%); namun <i>overhead</i> pabrik belum dipisahkan antara biaya tetap & variabel.	Persamaan terletak pada fokus pengendalian biaya produksi.	Perbedaan terletak pada penelitian Sujarwanti dkk. menekankan analisis selisih <i>varians</i> di sektor manufaktur plastik, sedangkan penelitian penulis menekankan pengendalian biaya melalui penerapan SJH di sektor pertanian.
7	Yosephin Situmorang & Suwandhi (2024), “Analisis <i>Varians</i> sebagai Alternatif Pengendalian Biaya Produksi di Sampoerna Agro Tbk, PT. Telaga Hikmah Unit Kebun	Analisis <i>varians</i> menunjukkan penyimpangan biaya pada pemeliharaan, manuring, panen, dan biaya umum akibat harga bahan, tenaga kerja, transportasi, dan cuaca.	Persamaan terletak pada fokus pengendalian biaya produksi.	Perbedaan terletak pada penelitian Yosephin & Suwandhi menekankan analisis <i>varians</i> pada perkebunan kelapa sawit, sedangkan penelitian penulis

	Hikmah Empat”.			menekankan penerapan SJH dalam pengendalian biaya di sektor pertanian.
8	Tiya Bella Aprillia dkk. (2024), “Analisis Anggaran Biaya Produksi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi untuk Meningkatkan Laba (CV. GTT Kediri)”.	Anggaran biaya produksi efektif (>90%); mampu meningkatkan laba bersih perusahaan (Rp. 892.934.000 → Rp. 901.705.000).	Persamaan terletak pada fokus pengendalian biaya produksi.	Perbedaan terletak pada penelitian Tiya Bella dkk. menitikberatkan anggaran biaya produksi sebagai instrumen pengendalian, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan penerapan SJH sebagai instrumen pengendalian biaya produksi.
9	Ella Oktavinata Syahputri dkk. (2025), “Pengendalian Biaya Produksi dalam Manufaktur: Teknik dan Tantangan”.	Membahas strategi pengendalian biaya (bahan baku, tenaga kerja, <i>overhead</i>) serta tantangan: keterbatasan bahan, tenaga kerja, teknologi, kapasitas, fluktuasi harga.	Persamaan terletak pada pembahasan pengendalian biaya produksi sebagai faktor efisiensi perusahaan.	Perbedaan terletak pada penelitian Ella dkk. menekankan manufaktur secara umum dengan teknik <i>lean manufacturing</i> & biaya standar, sedangkan penelitian penulis menekankan penerapan SJH dalam sektor pertanian.

10	Fadila Nugroho (2025), “Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal terhadap Perdagangan Syariah”.	SJPH meningkatkan kepercayaan konsumen, kredibilitas, daya saing produk halal global, kendala; standar antarnegara, biaya sertifikasi, minim sosialisasi.	Persamaan terletak pada pembahasan penerapan SJH dan dampaknya dalam konteks ekonomi.	Perbedaan terletak pada penelitian Fadila menekankan perdagangan syariah secara nasional & global, sedangkan penelitian penulis menekankan penerapan SJH dalam pengendalian biaya produksi
----	---	---	---	--

Sumber: Data penelitian terdahulu yang telah diolah peneliti tahun 2025

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada industri makanan dan minuman, penelitian ini mengkaji bagaimana badan usaha dapat mengendalikan biaya produksi yang timbul akibat penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses produksi di industri pertanian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha.⁴⁵ Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada sektor pertanian.

⁴⁵ Ella Oktavinata Syahputri et al., “Pengendalian Biaya Produksi Dalam Manufaktur: Teknik Dan Tantangan.”

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan terkait teori-teori sebagai perspektif awal penelitian dilakukan. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam mengingat tujuan penelitian dan pertanyaan yang telah diajukan, selanjutnya mengembangkan wawasan penelitian ke dalam masalah yang ada dalam penelitian.⁴⁶

1. Sistem Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal dalam proses produksinya guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan terutama makanan aman dan halal. Hal ini sejalan dengan perintah Allah tentang konsumsi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167 Allah berfirman:⁴⁷

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."
(QS. Al-Baqarah ayat 168)

Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan kontaminasi terhadap bahan pada proses

⁴⁶ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 25.

produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sistem jaminan produk halal ini berisi kriteria sistem jaminan produk halal serta memuat tujuan utama penerapan sistem jaminan produk halal dan prinsip-prinsipnya, yaitu:

- a. Menetapkan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal (dari bahan, proses, sampai dengan produk akhir) termasuk jasa penyembelihan, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, serta penanganannya sesuai syariat Islam. Bahan-bahan ini termasuk:⁴⁸
 - 1) bahan baku (*raw material*), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk;
 - 2) bahan tambahan (*additive*), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk;
 - 3) bahan penolong (*processing aid*), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (*ingrediredient*);
 - 4) kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk;
 - 5) pelumas/*greases* yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk;

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021.

- 6) sanitasi dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk.
- b. Berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal meliputi barang dan/atau jasa. Kategori barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang guna. Kategori jasa meliputi penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.
- c. Diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal sesuai peraturan perundang-undangan baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal.⁴⁹

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021.

2. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi juga merupakan biaya yang melekat pada atau berhubungan dengan produk.⁵⁰ Jenis-jenis biaya produksi adalah sebagai berikut :

a. Biaya Bahan Baku

Biaya bahan baku adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang mana pemakaiannya dapat ditelusuri atau dapat diidentifikasi dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu.

b. Biaya Tenaga Kerja

Biaya Tenaga Kerja adalah biaya atau pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagian produksi yang manfaatnya dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya, serta dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produk.

c. Biaya *Overhead* Pabrik

Biaya *Overhead* pabrik adalah biaya produksi yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk.⁵¹

⁵⁰ Ella Oktavinata Syahputri et al., “Pengendalian Biaya Produksi Dalam Manufaktur: Teknik Dan Tantangan.”

⁵¹ Rhesma Febrianis, “Analisis Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Usaha Kingdom Boba Di Kota Solok,” *Jurnal Perilaku Bisnis Kontemporer* 1, no. 1 (2024): 43–48, <https://doi.org/10.62769/5ezje394>.

3. Pengendalian Biaya

Pengendalian adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan.⁵² Bentuk pengendalian yang biasa dilakukan adalah menilai pelaksanaan dari rencana anggaran yang sudah ditentukan di awal sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah selaras dengan standar atau belum. Terdapat 5 jenis pengendalian, yaitu:

a. Pengendalian biaya dengan pengawasan fisik

Pengendalian seperti ini biasa dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Pengendalian berupa perencanaan dan pengendalian terhadap suatu perencanaan dilakukan secara langsung. Hal ini dimungkinkan karena pimpinan suatu perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perencanaan dan pengendalian kegiatannya.

b. Pengendalian biaya dengan menggunakan catatan akuntansi historis

Pengendalian seperti ini berbeda dengan pengendalian sebelumnya karena sudah tidak lagi memungkinkan dengan mengamati secara fisik. Pengendalian seperti ini membutuhkan sebuah pencatatan historis untuk dapat merencanakan dan mengendalikan kegiatannya dari periode ke periode. Dalam perkembangannya di dalam pengendalian seperti ini, pimpinan perusahaan cukup melakukan pengendalian terhadap perencanaannya dengan membandingkan

⁵² Vira Khairuni, "Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 2 (2023): 52, <https://doi.org/2810-0581>

catatan historis dari tahun ke tahun. Pengendalian seperti ini biasa dilakukan di dalam perusahaan berkembang.

- c. Pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran statis dan biaya standar

Dalam pengendalian seperti ini, yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan tidak lagi hanya memikirkan pelaksanaan kegiatan hanya pada tahun berjalan dan membandingkannya pada tahun sebelumnya. Namun, pengendalian yang dilakukan lebih kepada bagaimana pelaksanaan pada tahun berjalan tersebut dibandingkan dengan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun tersebut. Dalam tingkatan seperti ini, anggaran dan standar menjadi alat seorang pimpinan untuk dapat merencanakan dan mengendalikan kegiatannya. Pimpinan perusahaan mulai memperbaiki sistem pengendalian kegiatannya dengan membuat anggaran statis dan biaya yang sederhana.⁵³

- d. Pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar

Dalam pengendalian seperti ini, perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan kemudian diperbaiki dengan mengembangkan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya, kapasitas yang direalisasikan sering kali menyimpang dari kapasitas yang direncanakan. Anggaran fleksibel disusun untuk berbagai tingkat kapasitas yang direncanakan, sehingga anggaran ini

⁵³ Vira Khairuni. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 2 (2023): 52, <https://doi.org/2810-0581>

menyediakan tolok ukur prestasi yang mendekati kapasitas sesungguhnya yang dicapai.

- e. Pengendalian biaya dengan pembuatan pusat-pusat pertanggungjawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban

Pengendalian seperti ini biasanya dilakukan di dalam perusahaan dengan ukuran yang besar dan dilakukan dengan membagi kegiatannya menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban.⁵⁴ Perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dilaksanakan dengan mengembangkan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Untuk menilai pertanggungjawaban dari manajer pusat adalah melalui prestasinya. Sedangkan untuk penilaian prestasinya biasanya dilakukan dengan membandingkan anggaran yang disusun dengan realisasinya dan dinilai berdasarkan hal-hal yang mereka kendalikan. Dalam sistem perindustrian, biaya produksi atau biaya operasional memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan biaya produksi menciptakan keunggulan yang kompetitif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pengendalian biaya memiliki fungsi untuk dapat mengendalikan biaya yang terjadi dalam menjalankan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

⁵⁴ Vira Khairuni. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 2 (2023): 52, <https://doi.org/2810-0581>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pertuturan atau tulisan dan tingkah laku sesuatu subjek yang boleh diperhatikan dengan sendirinya. Penelitian kualitatif merujuk kepada kajian tingkah laku, persepsi, motivasi dan fenomena lain melalui pengalaman objek kajian, dalam konteks tertentu, melalui penerangan perkataan dan bahasa, dan dengan menggunakan berbagai pendekatan semula jadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, yang kemudian dideskripsikan agar orang lain mudah memahaminya.⁵⁵ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran yang akurat. Data yang dikumpulkan berupa teks, gambar dan bukan angka. Hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif dan juga, semua yang dikumpulkan bisa menjadi kunci dari yang telah diteliti. Peneliti mempelajari data deskriptif berupa bahasa tulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati secara langsung, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang sedang terjadi. Dengan metode deskriptif, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil oleh badan usaha dalam mengelola biaya

⁵⁵ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. M.Hum Yuliatr Novita, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

produksi terkait dengan standar halal dan bagaimana perubahan dalam biaya tersebut memengaruhi pendapatan badan usaha.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁶ Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian adalah di KSU Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. KSU Jember dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu badan usaha yang tidak hanya sebagai distributor, namun juga sebagai produsen dalam produk pertanian yang telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan telah diakui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dalam operasional produksinya.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penentuan subyek dengan pertimbangan tertentu.⁵⁷ Pertimbangan ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kesesuaian dengan tema penelitian ini.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

⁵⁷ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. M.Hum Yuliatr Novita, *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

Adapun informan yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Produksi Ilham Sanubari
2. Bendahara Tri Ariani Agustina
3. Staf Administrasi Keuangan Anik Nafiah
4. Staf Produksi Subono
5. Anggota bagian penjualan Muhammad Iqdam
6. Anggota bagian pencucian bahan baku Abdul Waqi
7. Anggota bagian *packing* Irfan Yanuar

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan.⁵⁸ Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif yang digunakan peneliti sebagai alat utama untuk mengambil data dengan berinteraksi secara langsung dengan informan atau subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. M.Hum Yuliatr Novita, *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan).⁵⁹ Pelaksanaan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung (tanpa perantara). Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu;

- a. Tahapan proses produksi produk pertanian yang diawasi dan dijamin halal.
- b. Strategi pengendalian biaya produksi yang berkaitan dengan prosedur halal.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak

⁵⁹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh beberapa informasi mengenai;

- a. Proses penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mengenai prosedur dan kebijakan yang diterapkan KSU Jember dalam menjaga kehalalan produk pertanian.
- b. Strategi pengendalian biaya produksi mengenai bagaimana badan usaha mengelola biaya-biaya yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- c. Dampak finansial dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dapat diperoleh dengan dokumentasi, yang keberadaannya memperjelas catatan masa lalu yang tersimpan dengan menjadi bukti kebenaran asal data.⁶⁰ Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu, dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental pribadi, dokumen dalam bentuk tertulis, seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Adapun yang diperoleh dari dokumentasi adalah sebagai berikut;

- a. Dokumentasi proses produksi produk pertanian di KSU Jember
- b. Dokumentasi sesi wawancara dengan para sumber informan

⁶⁰ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

- c. Dokumentasi perizinan dan sertifikasi halal yang dimiliki badan usaha.
- d. Dokumentasi laporan keuangan yang dapat menunjukkan hubungan antara biaya produksi dan profitabilitas badan usaha pasca-penerapan sistem jaminan halal

E. Analisis Data

Analisis data mencakup prosedur analisis data yang dilakukan sehingga menguraikan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, seperti proses yang dilakukan untuk melacak, mengatur, dan mengklasifikasikan data.⁶¹ Analisis data disini berarti mengorganisasikan materi secara sistematis dari wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan pemikiran, perspektif, teori atau gagasan baru.⁶² Ada beberapa langkah untuk menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan

⁶¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

⁶² Ummu Zakiyyatul Miskiyyah and Ishmatun Nihayah, "Implementasi Metode Role Playing Terhadap Minat Belajar," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/3047-7824>.

terperinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara akurat dan benar berdasarkan data dan bukti yang diperoleh di lapangan.⁶³ Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

⁶³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

F. Keabsahan Data

Bagian ini berisi bagaimana peneliti berusaha untuk mendapatkan validitas data yang ditemukan di lapangan. Untuk mendapatkan temuan yang valid, perlu menggunakan teknik validitas data untuk memeriksa kredibilitasnya. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kegunaan triangulasi adalah untuk *men-tracking* ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu pemberi informasi dengan pemberi informasi lainnya.⁶⁴ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain. Dalam hal tersebut, setelah data didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber, langkah selanjutnya kemudian data tersebut harus didiskripsikan, lalu dikategorikan, serta dilihat tentang pandangan yang sama, yang berbeda, termasuk mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Sehingga, sebuah kesimpulan diperoleh

⁶⁴ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. M.Hum Yuliatr Novita, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset.⁶⁵

2. Triangulasi Teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, periset dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁶⁶ Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu ada tiga, antara lain;

⁶⁵ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–50, <https://doi.org/2549-7332>.

⁶⁶ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

1. Tahapan Pra-lapangan

Tahapan Pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum penelitian, meliputi:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Mencari data dan informasi
- d. Mengurus izin penelitian
- e. Menjajaki lapangan
- f. Memilih informan
- g. Menyiapkan kebutuhan penelitian
- h. Etika dalam melakukan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, wawancara, untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini peneliti melakukan penyaringan data yang dihasilkan dari observasi maupun wawancara informan untuk penataan kalimat yang masih campur aduk dan tumpang tindih, sehingga menjadi data yang sempurna dan akurat.⁶⁷

⁶⁷ Feny Rita Fiantika, *Metodo*Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. M.Hum Yuliatri Novita, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaaolgi> *Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Koperasi Serba Usaha (KSU) Keluarga Mitratani

Keputusan Menteri KSU Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia KSU Serba Usaha (KSU) Keluarga Mitratani didirikan dengan nomor 839/BH/II/1996 tanggal 21 Agustus 1996 dan Akta Perubahan yang disahkan oleh Menteri KSU Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Surat Keputusan nomor 1616/PAD/KW.13/IX/1997 tanggal 15 September 1997. KSU berperan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan anggota serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui beragam kegiatan ekonomi yang terintegrasi dalam satu wadah.⁶⁸

KSU Keluarga Mitratani merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Berlokasi di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. KSU ini juga berperan dalam mengembangkan komoditas pertanian lokal, khususnya sayuran, melalui aktivitas produksi yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Seiring meningkatnya permintaan produk halal, KSU Jember juga berkomitmen menerapkan Sistem Jaminan

⁶⁸ Mirnawati1, "Analisis Potensi Ekspor Produk Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, no. 2 (2020): 11-100 , https://doi.org/10.1007/978-3-658-28091-8_2.

Produk Halal (SJPH) pada seluruh proses produksinya. Sebagai distributor sekaligus produsen, KSU memiliki sistem operasional yang juga mencakup pengolahan bahan baku mulai dari penerimaan, pemeriksaan kualitas (*quality control*), pembersihan, pemilahan (*sorting*), pemotongan, hingga pengemasan. Pengolahan dilakukan dengan prosedur standar untuk memastikan bahwa setiap tahap memenuhi prinsip *higienitas*, keamanan pangan, serta ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).⁶⁹

2. Keanggotaan

Keanggotaan KSU untuk per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



No.	Unsur	Jumlah
1	Pimpinan	12
2	Karyawan Staff	161
3	Karyawan PKWT	52
4	Lain-lain	22
Jumlah		247

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSU 2024

⁶⁹ Nikmatul Masruroh et al., "The Halal Branding in International Trade of Edamame Soybean Agricultural Products," *Annals of Agri Bio Research* 26, no. 2 (2021): 243–48, <https://doi.org/09719660>.

3. Karyawan

Jumlah Karyawan KSU per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 16 orang dengan masing-masing tugasnya sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 4.2
Karyawan KSU

No.	Anggota	Unit
1	5 orang	Unit Pertokoan
2	1 orang	Unit Edamame Goreng
3	6 Orang	Unit Cucian
4	2 orang	Unit SP, Unit SIM dil serta administrasi

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSU 2024

4. Permodalan

Permodalan KSU diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok Anggota
- b. Cadangan KSU
- c. Cadangan Khusus
- d. Donasi :
 - 1) Bantuan dari Bapak Sigit H. Samsu
 - 2) Bantuan dari Bapak Wasis Pramono
 - 3) Bantuan Modal IPL
 - 4) Hibah SHU Tahun 1997

⁷⁰ Nikmatul Masruroh et al., "The Halal Branding in International Trade of Edamame Soybean Agricultural Products," *Annals of Agri Bio Research* 26, no. 2 (2021): 243–48, <https://doi.org/09719660>.

- 5) Bansos Pemprop Jawa Timur
- 6) Bantuan Modal PT. Bahana Artha Ventura (BAV)

5. Unit Usaha

- a. Penjualan Unit Pertokoan
- b. Penjualan Barang Elektronik
- c. Penjualan Voucher
- d. Pembuatan SIM
- e. Penjualan Edamame Goreng
- f. Jasa Pembayaran Listrik dan Telephone
- g. Simpan Pinjam
- h. Photocopy
- i. Pencucian
- j. Pendapatan Sewa
- k. Unit Transportasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III.⁷¹ Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang

⁷¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi. Selanjutnya, data yang terkumpul akan disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Produk Halal

a. Penerapan Persyaratan Halal di Seluruh Tahapan Produksi

Penetapan persyaratan dalam proses produk halal mencakup seluruh tahapan, mulai dari bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian dan pendistribusian, yang semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Bahan-bahan ini termasuk:

1) Bahan Baku (*Raw Material*)

Dalam penerapan SJPH, salah satu persyaratannya adalah menetapkan standar pada setiap tahapan proses produk halal, terutama terkait bahan baku. Walau bahan baku utama yang digunakan oleh KSU Keluarga Mitratani adalah produk pertanian yang dari alam sudah jelas kehalalannya, KSU Keluarga Mitratani tetap memperhatikan kualifikasinya jauh sebelum SJPH akan diterapkan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan bahwa:⁷²

“Bahan baku utama kami adalah hasil pertanian seperti edamame, okra dan bawang putih yang nantinya akan diproses menjadi sayur utuh kering yang siap makan, dalam pemilihan bahan baku yang memang sudah jelas halal dari alam, kami memiliki standar dengan memastikan bahwa dari pemasok hasil pertanian tersebut

⁷² Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

aman melalui pengecekan warna, tingkat kesegaran, dan kadar kerusakan yang masih bisa diterima.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam proses produksi, KSU Keluarga Mitratani menggunakan bahan baku utama berupa hasil pertanian seperti edamame, okra, dan bawang putih yang kemudian diolah menjadi produk sayur utuh kering siap konsumsi. Meskipun secara sifat alami bahan baku tersebut tergolong halal karena berasal dari tumbuhan, pihak KSU Keluarga Mitratani tetap menerapkan proses seleksi yang ketat terhadap bahan yang diterima dari pemasok.

Bapak Subono selaku Staf produksi menambahkan, bahwa:⁷³

“Kami cek mulai dari warna bahan, tingkat kesegarannya, sampai kadar kerusakan yang masih dapat diterima. Kalau ada bahan yang warnanya berubah, tidak segar, atau kerusakannya melebihi batas toleransi, otomatis tidak kami terima.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani menerapkan prosedur seleksi bahan baku yang ketat sebagai bagian dari penerapan persyaratan halal dan standar kualitas produksi. Pemeriksaan tidak hanya menilai apakah bahan baku tersebut halal, tetapi juga memastikan bahwa setiap komponen yang digunakan benar-benar memenuhi kriteria mutu untuk menjaga keamanan dan kelayakan produk akhir.

⁷³ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah memenuhi persyaratan SJPH dengan menetapkan standar pada bahan baku. KSU Keluarga Mitratani tidak hanya berfokus pada aspek kehalalan bahan, tetapi juga pada kualitas dan kelayakannya. Walaupun bahan baku utama yang digunakan berupa hasil pertanian yang secara alami sudah halal, KSU Keluarga Mitratani tetap menerapkan prosedur seleksi yang ketat melalui proses pemeriksaan warna, tingkat kesegaran, dan kadar kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa KSU Keluarga Mitratani Jember memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku yang masuk memenuhi standar mutu dan persyaratan halal sesuai regulasi.⁷⁴

2) Bahan Tambahan (*Additive*)

Dalam penerapan SJPH, tidak hanya bahan baku yang harus dipastikan halal, SJPH juga mewajibkan penetapan standar yang jelas terhadap bahan tambahan (*additive*) yang digunakan guna memastikan seluruh komponen dalam proses produksi memenuhi ketentuan halal. Di KSU Keluarga Mitratani, salah satu bahan tambahan yang digunakan adalah garam, yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan, stabilitas, serta kualitas rasa pada produk sayur kering. Meskipun garam

⁷⁴ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

termasuk bahan yang berasal dari mineral dan secara umum halal, pihak KSU Keluarga Mitratani tetap memastikan bahwa garam yang digunakan memenuhi standar kualitas halal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan bahwa:⁷⁵

“Garam ini memang hanya bahan tambahan, tapi tentu saja kami cek kualitasnya sesuai standar yang berlaku dengan memastikan garam tidak tercampur dengan bahan lain yang bisa menurunkan kualitas atau berpotensi tidak halal.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun garam hanya berfungsi sebagai bahan tambahan dalam proses produksi sayur kering, KSU Keluarga Mitratani tetap menerapkan pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan kehalalannya. Hal ini dilakukan karena pada SJPH, seluruh bahan yang digunakan baik bahan utama maupun tambahan harus dipastikan bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal maupun unsur lain yang dapat memengaruhi kualitas produk.

Bapak Subono selaku Staf produksi menambahkan, bahwa:⁷⁶

“Walaupun garam hanya dipakai tidak banyak, kami tetap memastikan bahwa garam aman dikonsumsi dan halal melalui logo halal pada kemasan.”

Pernyataan staf produksi tersebut menunjukkan bahwa meskipun garam hanya digunakan dalam jumlah kecil sebagai bahan tambahan, KSU Keluarga Mitratani tetap menerapkan

⁷⁵ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

⁷⁶ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

prosedur pengecekan yang ketat untuk memastikan kehalalan dan keamanan garam yang digunakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan bahwa garam yang dibeli memiliki logo halal pada kemasan, yang menjadi bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi dan sertifikasi oleh lembaga berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah memenuhi persyaratan SJPH dengan menetapkan standar pada bahan tambahan (*additive*). Meskipun garam tergolong bahan yang secara alami halal dan digunakan dalam jumlah sedikit, KSU tetap melakukan verifikasi kualitas dan kehalalannya melalui pengecekan komposisi serta memastikan adanya logo halal pada kemasan. Langkah ini menunjukkan bahwa KSU berkomitmen penuh untuk memenuhi persyaratan SJPH dengan memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan bebas dari kontaminasi dan sesuai dengan ketentuan halal. Dengan demikian, pengawasan terhadap bahan tambahan menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan proses produksi halal secara menyeluruh.⁷⁷

⁷⁷ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

3) Bahan Penolong (*Processing Aid*)

Dalam pelaksanaan SJPH, terdapat aspek yang harus dipenuhi yaitu penetapan standar pada setiap tahapan produksi halal, salah satunya adalah bahan penolong (*processing aid*), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (*ingrediredient*). Di KSU Keluarga Mitratani, salah satu bahan tambahan yang digunakan adalah air dan sabun, yang berfungsi untuk mendukung proses pencucian bahan baku serta pembersihan peralatan produksi agar seluruh tahapan kerja terjaga kebersihannya, bebas dari kontaminasi, dan sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan bahwa:⁷⁸

“Air dan sabun yang kami gunakan memang tidak masuk ke dalam produk, tapi tetap harus kami pastikan aman dan sesuai standar. Air harus bersih dan layak digunakan, sedangkan sabun yang dipakai untuk mencuci peralatan adalah sabun yang telah terdaftar dalam bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI.”

Pernyataan Kepala Produksi tersebut menjelaskan bahwa meskipun air dan sabun tidak menjadi bagian dari komposisi produk akhir, keduanya tetap memiliki peran penting dalam proses produksi sehingga harus memenuhi standar halal. Dalam

⁷⁸ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), bahan penolong (*processing aid*) wajib diperhatikan karena dapat berpotensi menyebabkan kontaminasi apabila tidak sesuai ketentuan.

Bapak Subono selaku Staf produksi menambahkan, bahwa:⁷⁹

“Bahan penolong seperti air dan sabun memang tidak terlihat dalam produk akhir, tapi pengaruhnya besar terhadap kebersihan proses. Karena itu, kami wajib memastikan sabun aman dan terdaftar, dan air yang digunakan selalu kami cek kebersihannya”

Pernyataan staf bagian produksi tersebut menegaskan bahwa air dan sabun, meskipun tidak menjadi bagian dari produk akhir, tetap memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kehalalan proses produksi. Dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), bahan penolong (*processing aid*) wajib diawasi karena dapat menjadi sumber kontaminasi jika tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Bapak Abdul Waqi selaku anggota bagian pencucian bahan baku menjelaskan bahwa:⁸⁰

“Air yang digunakan bersih dan mengalir, sabun yang digunakan untuk mencuci peralatan juga memiliki logo halal dan proses pencucian dilakukan dengan teliti agar tidak ada kontaminasi yang bisa mempengaruhi kehalalan produk.”

Pernyataan anggota bagian pencucian bahan baku tersebut menegaskan bahwa dalam proses pencucian, perhatian terhadap

⁷⁹ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

⁸⁰ Abdul Waqi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Desember 2025

kebersihan dan kehalalan sangat penting. Air yang digunakan harus bersih dan mengalir untuk memastikan bahwa bahan baku dan peralatan yang dicuci bebas dari kotoran atau kontaminan. Selain itu, sabun yang digunakan harus memiliki logo halal, yang menunjukkan bahwa sabun tersebut telah memenuhi standar halal dan tidak membahayakan kehalalan produk. Terakhir, proses pencucian dilakukan dengan teliti, memastikan bahwa tidak ada sisa bahan atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi kehalalan produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Jember telah memenuhi persyaratan SJPH dengan menetapkan standar pada Bahan penolong (*processing aid*). Bahan penolong (*processing aid*) seperti air dan sabun memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, kualitas, dan kehalalan proses produksi, meskipun tidak menjadi bagian dari komposisi produk akhir.⁸¹

4) Kemasan yang Kontak Langsung dengan Bahan dan Produk

Dalam penerapan SJPH, kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Kemasan ini berfungsi melindungi produk dari kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologis yang dapat memengaruhi kualitas dan kehalalan produk. KSU Keluarga

⁸¹ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

Mitratani memastikan bahwa semua kemasan yang digunakan terbuat dari bahan yang aman, halal, dan sesuai standar, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap produk.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan:⁸²

“Kami memastikan semua kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk seperti aluminium pouch dan toples plastik aman dan halal. Kemasan ini kami pilih supaya tidak bereaksi dengan produk dan tidak menimbulkan kontaminasi, sehingga kualitas dan kehalalan sayur kering tetap terjaga.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani memperhatikan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk sebagai bagian penting dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kepala Produksi menekankan bahwa kemasan seperti aluminium pouch dan toples plastik dipilih dengan pertimbangan keamanan dan kehalalan, sehingga tidak bereaksi dengan produk maupun menimbulkan kontaminasi. Hal ini penting karena kemasan yang tidak tepat dapat memengaruhi kualitas, rasa, atau bahkan status halal produk. Dengan pemilihan kemasan yang aman dan halal, KSU Keluarga Mitratani memastikan bahwa sayur kering yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya dan sesuai dengan standar kehalalan, dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

⁸² Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

Bapak Subono selaku Staf bagian produksi menambahkan:⁸³

“Setiap kemasan diperiksa sebelum digunakan. Kami pastikan bersih dan tidak rusak. Ini bagian dari upaya kami menjaga standar SJPH dari awal hingga produk siap dikirim ke konsumen.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa KSU Jember tidak hanya memilih kemasan yang aman dan halal, tetapi juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap setiap kemasan sebelum digunakan. Pemeriksaan meliputi kebersihan dan kondisi fisik kemasan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kontaminasi yang dapat memengaruhi produk.

Bapak Irfan Yanuar, selaku anggota bagian packing, menjelaskan bahwa:⁸⁴

“Setelah proses produksi selesai, kami memastikan setiap kemasan yang digunakan dalam packing sudah benar-benar bersih dan sesuai standar. Selain itu, kami juga memastikan bahwa kemasan tersebut rapat dan tidak ada celah yang memungkinkan kontaminasi. Proses packing dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga agar produk tetap terjaga kualitasnya, aman, dan memenuhi standar halal hingga sampai ke tangan konsumen.”

Pernyataan Bapak Irfan Yanuar menegaskan pentingnya ketelitian dalam proses packing untuk menjaga agar produk tetap terlindungi dari potensi kontaminasi selama proses pengemasan. Keamanan kemasan yang rapat dan sesuai standar memastikan bahwa produk tetap aman dan halal, sekaligus mempertahankan kualitasnya sampai akhirnya diterima oleh konsumen.

⁸³ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

⁸⁴ Irfan Yanuar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Jember telah memenuhi persyaratan SJPH dengan menetapkan standar pada kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk. KSU Jember sangat memperhatikan aspek kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk sebagai bagian dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pemilihan kemasan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, kehalalan, dan ketahanan terhadap kontaminasi, sedangkan pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kondisi kemasan sebelum digunakan.⁸⁵



⁸⁵ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

Berikut bukti dokumentasi terkait Kemasan produk olahan KSU:



Gambar 4.1

Kemasan Alumunium Pouch dan Toples Plastik:

Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti, diambil di KSU Keluarga Mitratani Jember, 05 November 2025



Gambar 4.2

Kemasan Toples Plastik:

Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti, diambil di KSU Keluarga Mitratani Jember, 05 November 2025

- 5) Pelumas (*Grease*) yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk

Dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), penggunaan pelumas (*grease*) pada mesin produksi menjadi aspek penting karena meskipun fungsinya adalah untuk menjaga kelancaran operasional mesin, terdapat kemungkinan kontak dengan bahan baku atau produk. Di KSU Keluarga Mitratani, pemilihan bahan pelumas dan waktu pelumasan dipilih dengan cermat agar tidak menimbulkan risiko terhadap produk. Selain itu, pengawasan rutin dilakukan terhadap mesin dan area produksi untuk memastikan pelumas tidak tercampur dengan bahan baku atau produk akhir.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi KSU Keluarga Mitratani menjelaskan:⁸⁶

“Kami menggunakan pelumas khusus untuk mesin produksi. Meskipun tidak seharusnya kontak langsung dengan bahan, kami tetap memilih pelumas yang aman dan bersertifikat food grade, sehingga jika terjadi kontak tidak menimbulkan risiko terhadap kehalalan produk. Kami juga rutin memeriksa mesin dan area produksinya agar pelumas tidak tercampur dengan bahan baku.”

Pernyataan Kepala Produksi tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani memperhatikan penggunaan pelumas atau *greases* pada mesin produksi dengan cermat. Meskipun pelumas seharusnya tidak bersentuhan langsung dengan bahan

⁸⁶ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

atau produk, KSU Keluarga Mitratani tetap memilih pelumas yang aman dan bersertifikat food grade. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar jika terjadi kontak yang tidak disengaja, pelumas tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan maupun kehalalan produk.

Bapak Subono selaku Staf bagian produksi menambahkan:⁸⁷

“Setiap pelumasan dilakukan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Kami selalu memastikan area sekitar mesin bersih, dan jika ada kemungkinan kontak dengan bahan baku, pelumas yang digunakan tetap aman untuk produk makanan.”

Pernyataan staf produksi tersebut menegaskan bahwa selain pemilihan pelumas yang tepat, KSU Keluarga Mitratani juga menerapkan prosedur operasional yang ketat terkait penggunaan pelumas. Langkah-langkah ini mencakup jadwal pelumasan, pengawasan area mesin, dan pengecekan potensi kontak dengan bahan baku. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sekaligus memastikan kualitas dan kehalalan produk akhir tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah memenuhi persyaratan SJPH dengan menetapkan standar pada Pelumas (*grease*) yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk. Penerapan SJPH di

⁸⁷ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

KSU Keluarga Mitratani mencakup pengelolaan pelumas (grease) pada mesin produksi sebagai bagian dari upaya menjaga kehalalan produk. Meskipun pelumas tidak seharusnya bersentuhan langsung dengan bahan baku atau produk, KSU Keluarga Mitratani memastikan pemilihan pelumas yang aman dan bersertifikat *food grade*. Selain itu, prosedur operasional yang ketat diterapkan, termasuk jadwal pelumasan, pengawasan area mesin, dan pengecekan potensi kontak dengan bahan baku. Langkah-langkah ini menjamin bahwa pelumas tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas maupun kehalalan produk akhir, sekaligus menunjukkan komitmen KSU Keluarga Mitratani dalam menerapkan SJPH secara menyeluruh.⁸⁸

- 6) Sanitasi dan Bahan Pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk

Sanitasi menjadi aspek penting karena kebersihan fasilitas dan peralatan yang menangani bahan baku maupun produk berpengaruh langsung pada kualitas dan kehalalan produk. Bahan pembersih yang digunakan harus aman, halal, dan sesuai standar, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi yang bisa merusak produk.

Di KSU Keluarga Mitratani, setiap peralatan produksi dibersihkan menggunakan bahan pembersih yang sudah disetujui.

⁸⁸ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

Proses pembersihan dilakukan secara rutin, disertai pengecekan untuk memastikan bahwa semua peralatan bebas dari kotoran, sisa bahan, atau kontaminan lain sebelum digunakan kembali.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi, bahwa:⁸⁹

“Sanitasi peralatan dan fasilitas produksi menjadi prioritas kami. Semua peralatan dibersihkan menggunakan bahan pembersih yang halal dan aman, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah dicuci, kami selalu memeriksa apakah peralatan sudah bersih dan siap digunakan.”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa KSU Keluarga Mitratani secara konsisten memprioritaskan kebersihan peralatan dan fasilitas produksi sebagai bagian dari penerapan SJPH. Setiap peralatan dibersihkan dengan bahan pembersih yang aman dan bersertifikat halal, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Bapak Subono selaku staf bagian produksi bahwa:⁹⁰

“Saat proses halal dijalankan, prosedur pencucian dibenahi, dan terdapat Instruksi Kerja baru terkait Sanitasi terutama Peralatan area penggorengan dan *Packing* yang harus dipastikan suci dan tidak bercampur dengan bahan non-halal. ”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mendorong KSU Keluarga Mitratani untuk melakukan pembenahan pada aspek prosedural,

⁸⁹ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025


⁹⁰ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

khususnya terkait proses pencucian. Sebagai bagian dari pemenuhan standar halal, KSU Keluarga Mitratani menyusun dan menetapkan Instruksi Kerja baru terkait Sanitasi Peralatan area penggorengan dan *Packing* yang mengatur tata cara pembersihan peralatan secara lebih rinci dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah memenuhi persyaratan SJPH dengan menetapkan standar pada sanitasi dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk. KSU Keluarga Mitratani menempatkan sanitasi peralatan dan fasilitas produksi sebagai aspek krusial dalam penerapan SJPH. Proses pembersihan dilakukan secara rutin menggunakan bahan pembersih yang aman dan bersertifikat halal, disertai pengecekan menyeluruh untuk memastikan peralatan bebas dari kotoran, sisa bahan, atau kontaminan. Selain itu, penyusunan Instruksi Kerja baru terkait sanitasi di area penggorengan dan packing menunjukkan bahwa KSU Keluarga Mitratani melakukan pembenahan prosedural untuk menjaga kehalalan produk secara sistematis dan terstruktur, sehingga seluruh tahapan produksi memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.⁹¹

⁹¹ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

Berikut bukti dokumentasi terkait Intruksi Kerja Sanitasi Peralatan area penggorengan dan *Packing*:



Gambar 4.3
Intruksi Kerja Sanitasi Peralatan
Area Penggorengan Dan *Packing*;

Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti, diambil di KSU Keluarga Mitratani Jember, 05 November 2025

b. Produk yang Bersertifikat Halal

Penerapan SJPH bersifat *universal* dan wajib diterapkan pada semua kategori produk dan jasa yang harus memiliki sertifikasi halal. Kategori produk meliputi berbagai jenis barang, mulai dari makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik, termasuk barang gunaan. Di KSU Keluarga Mitratani, produk yang bersertifikat halal adalah produk pertanian, khususnya sayur utuh kering seperti edamame, okra, dan bawang putih. Meskipun produk ini berasal dari bahan alami yang secara dasar halal, penerapan SJPH memastikan seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan dan pengemasan sesuai dengan prinsip kehalalan yang ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi KSU Jember menjelaskan:⁹²

“Dari unit usaha yang kami miliki, kami menerapkan SJPH pada produk olahan kami yaitu hasil pertanian seperti edamame, okra, dan bawang putih dan sayur lainnya menjadi olahan sayur kering (*crispy*) yang siap makan.”

Pernyataan Kepala Produksi tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani memiliki kesadaran sebagai badan usaha dengan kategori makanan sehingga secara aktif menerapkan Sistem SJPH pada seluruh produk olahan pertanian yang mereka hasilkan.

⁹² Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

Bapak Subono selaku Staf bagian produksi menambahkan, bahwa:⁹³

“Kami selalu memastikan setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pengolahan, hingga pengemasan, dilakukan sesuai dengan standar SJPH. Semua bahan diperiksa dengan teliti, peralatan dijaga kebersihannya, dan pencatatan dilakukan secara lengkap agar setiap produk yang keluar dari KSU benar-benar halal.”

Pernyataan staf produksi tersebut menegaskan bahwa penerapan SJPH di KSU Keluarga Mitratani tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diterapkan secara praktis di lapangan. Setiap tahapan proses produksi dijalankan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kehalalan dan kualitas produk, sehingga konsumen dapat menerima produk sayur kering yang aman, berkualitas, dan bersertifikat halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah memenuhi prinsip-prinsip SJPH pada seluruh produk olahan pertanian mereka, seperti edamame, okra, dan bawang putih. Penerapan SJPH tidak hanya bersifat administratif atau formalitas sertifikasi, tetapi juga diterapkan secara praktis di setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pengolahan, hingga pengemasan.

⁹³ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

- c. Diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal sesuai peraturan perundang-undangan baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal.

KSU Keluarga Mitratani menetapkan kebijakan halal sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk menjaga kesinambungan proses produk halal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan bahwa:⁹⁴

“Awal penerapan SJPH sebenarnya lebih karena tuntutan kepatuhan. Waktu itu ada regulasi dari pemerintah yang mengharuskan setiap pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal. Jadi manajemen memutuskan untuk mulai menjalankan SJPH walau di awal KSU telah menjalankan proses produksi dengan aman dan memenuhi standar kebersihan.”

Pernyataan tersebut menjelaskan alasan awal diterapkannya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di KSU adalah karena didorong

⁹⁴ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

oleh faktor kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, yaitu kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal.

Bapak Subono selaku Staf bagian produksi menambahkan, bahwa:⁹⁵

“Proses produksi kami sebelumnya sudah cukup tertib dan memenuhi standar kebersihan. Jadi ketika SJPH diterapkan, yang berubah hanya beberapa hal teknis.”

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di KSU bukan disebabkan oleh adanya masalah dalam proses produksi, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewajiban regulatif yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Jember telah memenuhi prinsip-prinsip Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan mendaftarkan produk olahannya. penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di KSU Jember awalnya dilatarbelakangi oleh tuntutan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, bukan karena adanya kendala atau ketidaksesuaian dalam proses produksi sebelumnya. Proses produksi KSU telah berjalan dengan tertib dan memenuhi standar kebersihan, namun penerapan SJPH dilakukan sebagai bentuk penyesuaian agar seluruh aktivitas produksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, implementasi SJPH lebih bersifat

⁹⁵ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Oktober 2025

penguatan prosedural untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi memenuhi standar kehalalan yang dipersyaratkan.

Berikut bukti dokumentasi terkait Sertifikat Halal pada KSU Keluarga Mitratani:



Gambar 4.4
Sertifikat Halal KSU Keluarga Mitratani

Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti, diambil di KSU Keluarga Mitratani Jember, 05 November 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Biaya Produksi

a. Bahan Baku

Biaya bahan baku adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang mana pemakaiannya dapat ditelusuri atau dapat diidentifikasi dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu. bahan baku utama yang digunakan KSU Keluarga Mitratani adalah berupa komoditas pertanian seperti edamame, okra dan berbagai jenis sayuran segar lainnya. Bahan baku ini harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan KSU Keluarga Mitratani agar menghasilkan produk yang layak konsumsi dan sesuai permintaan pasar.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi, bahwa:⁹⁶

“Sebelum diterapkannya SJPH kami (KSU) telah memiliki kualifikasi terhadap bahan baku yang akan kami olah, seperti ukuran, warna, tingkat kesegaran, dan kadar kerusakan yang masih bisa diterima. Kalau ada bahan yang tidak sesuai standar, langsung kami sortir dan tidak boleh diproses.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah menerapkan kontrol kualitas yang ketat terhadap bahan baku sejak sebelum penerapan SJPH. Setiap bahan baku yang akan diolah diperiksa berdasarkan beberapa kriteria, seperti ukuran, warna, tingkat kesegaran, dan kadar kerusakan yang masih dapat diterima. Bahan yang tidak memenuhi standar tersebut langsung

⁹⁶ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

disortir dan tidak dilanjutkan ke proses produksi, sehingga hanya bahan berkualitas dan layak olah yang digunakan. Prosedur ini tidak hanya menjaga mutu dan keamanan produk akhir, tetapi juga menjadi dasar yang kuat bagi penerapan SJPH, karena sistem halal menuntut agar seluruh bahan yang digunakan terjamin kehalalannya, bebas dari kontaminasi, dan sesuai standar yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Bapak Subono selaku staf bagian produksi bahwa:⁹⁷

“Sebelum ada SJPH pun, standar bahan baku kami sudah baik. Jadi setelah menerapkan SJPH tidak ada perubahan khusus pada syarat bahan baku.”

Pernyataan ini menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani sudah memiliki prosedur dan standar kualitas bahan baku yang cukup ketat sebelum penerapan SJPH. Artinya, kriteria seperti kesegaran, ukuran, warna, dan tingkat kerusakan bahan baku sudah diperiksa dan diseleksi secara sistematis sejak awal. Dengan penerapan SJPH, standar tersebut tetap dipertahankan, sehingga tidak diperlukan perubahan besar terkait persyaratan bahan baku.

Setelah bahan baku lolos seleksi dari bagian pemilahan, bahan baku yang lolos seleksi tersebut kemudian dipindahkan ke ruang penyimpanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan SJPH.

⁹⁷ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan bahwa:⁹⁸

“Begitu bahan masuk dan dinyatakan layak, kami tempatkan di ruang penyimpanan khusus sesuai standar SJPH. Tidak boleh dicampur dengan bahan yang tidak jelas asalnya. Penyimpanannya harus aman, bersih, dan terpisah.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Jember menerapkan prosedur penyimpanan bahan baku yang ketat sebagai bagian dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Setelah bahan baku diterima dan dinyatakan memenuhi standar kualitas, bahan tersebut ditempatkan di ruang penyimpanan khusus yang terpisah dari bahan lain yang tidak jelas asal-usul atau kehalalannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi silang, menjaga kebersihan, serta memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam produksi tetap halal dan aman.

Sejalan dengan penjelasan Bapak Subono selaku staf bagian produksi bahwa:⁹⁹

“Penyimpanannya sekarang lebih tertata. Bahan yang sudah dicek kami simpan di area khusus yang sudah memenuhi standar kebersihan dan halal. Jadi bukan cuma dicek mutunya, tapi juga diperhatikan alurnya agar tetap terjaga kehalalannya.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani tidak hanya menekankan pada pengecekan kualitas bahan baku, tetapi juga pada penataan penyimpanan yang sistematis sebagai

⁹⁸ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

⁹⁹ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

bagian dari penerapan SJPH. Bahan yang telah lolos pemeriksaan kualitas disimpan di area khusus yang memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, sehingga alur penyimpanan mendukung keamanan dan integritas bahan. Dengan pendekatan ini, KSU Keluarga Mitratani memastikan bahwa bahan baku tetap terlindungi dari kontaminasi atau pencampuran dengan bahan yang tidak halal, sehingga kehalalan produk terjaga sejak tahap penyimpanan hingga proses produksi selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani telah menerapkan kontrol kualitas bahan baku secara ketat sejak sebelum penerapan SJPH, dengan memperhatikan ukuran, warna, tingkat kesegaran, dan kadar kerusakan yang masih dapat diterima. Bahan baku yang tidak memenuhi standar langsung disortir dan tidak dilanjutkan ke proses produksi. Setelah lolos seleksi, bahan baku disimpan di ruang khusus yang bersih, aman, dan terpisah dari bahan lain yang tidak jelas asal-usulnya, sesuai ketentuan SJPH. Prosedur ini memastikan bahwa bahan baku tetap berkualitas, aman, dan terjaga kehalalannya sepanjang alur produksi, sehingga produk akhir yang dihasilkan layak konsumsi dan sesuai standar halal.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya Tenaga Kerja adalah biaya atau pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagian produksi yang manfaatnya dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya, serta dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produk. Pada KSU Keluarga Mitratani, tenaga kerja langsung meliputi pekerja yang bertugas dalam kegiatan pemeriksaan kualitas (*quality control*), pencucian, penggorengan dan pengemasan.

Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala produksi menjelaskan bahwa:¹⁰¹

“Untuk tenaga kerja tidak ada penambahan biaya setelah menerapkan SJPH. Karyawan bagian produksi tetap sama jumlahnya, upahnya pun tidak berubah. SOP dan dokumentasi saja yang bertambah, tetapi tidak berdampak pada kenaikan biaya tenaga kerja.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerapan SJPH di KSU Keluarga Mitratani tidak menimbulkan penambahan biaya terkait tenaga kerja. Jumlah karyawan di bagian produksi tetap sama dan upah yang diberikan juga tidak berubah. Perubahan yang terjadi hanya berupa penyesuaian prosedur operasional standar (SOP) dan peningkatan dokumentasi untuk mendukung implementasi SJPH, seperti pencatatan proses, pengawasan kualitas bahan baku, dan prosedur sanitasi. Dengan kata lain, penerapan SJPH lebih bersifat

¹⁰¹ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

administratif dan prosedural tanpa menimbulkan beban finansial tambahan untuk biaya tenaga kerja, sehingga proses produksi tetap efisien sambil tetap memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Sejalan dengan penjelasan Bapak Subono selaku staf bagian produksi bahwa:¹⁰²

“Kami tetap bekerja seperti biasa. Hanya ada beberapa penyesuaian seperti saat ada audit atau pelatihan halal, tapi itu tidak membuat biaya tenaga kerja naik karena pelatihannya dilakukan secara internal oleh KSU.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerapan SJPH di KSU Keluarga Mitratani tidak menambah beban biaya tenaga kerja. Karyawan tetap melakukan pekerjaan seperti biasanya, hanya ada penyesuaian kecil, misalnya ketika ada audit atau pelatihan terkait kehalalan produk. Namun, biaya tidak meningkat karena pelatihan dilakukan secara internal oleh KSU Keluarga Mitratani sendiri, tanpa memerlukan tenaga eksternal atau tambahan jam kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SJPH lebih menekankan pada peningkatan prosedur dan kesadaran staf terhadap standar halal, tanpa menimbulkan dampak finansial signifikan terhadap biaya tenaga kerja. Dalam implementasinya, pelatihan mengenai prosedur halal diberikan sebagai bagian dari kegiatan rutin KSU untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan yang signifikan.

¹⁰² Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala produksi menjelaskan bahwa:¹⁰³

“Untuk pelatihan SJPH, kami melakukannya secara internal. Jadi cukup dijelaskan oleh bagian yang sudah memahami prosedur halal. Tidak perlu mendatangkan pelatih dari luar, jadi tidak ada biaya tambahan.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Jember mengelola pelatihan terkait SJPH secara internal, menggunakan staf yang sudah memahami prosedur halal. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu mengundang pelatih dari luar atau pihak eksternal, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SJPH dapat dilakukan secara efisien, memanfaatkan sumber daya internal untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan karyawan terhadap standar halal tanpa menambah beban finansial perusahaan.

Bapak Subono selaku Staf bagian produksi turut menegaskan bahwa:¹⁰⁴

“Karena pelatihnya dari internal, kami bisa menyesuaikan waktu pelatihan dengan kegiatan produksi. Jadi tidak mengganggu operasional dan tidak menambah biaya lembur. Semua berjalan efektif saja.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan menggunakan pelatih internal untuk pelatihan SJPH, KSU Jember dapat mengatur jadwal pelatihan agar selaras dengan kegiatan

¹⁰³ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

¹⁰⁴ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

produksi sehari-hari. Hal ini memastikan bahwa operasional produksi tidak terganggu, karyawan tidak perlu bekerja lembur, dan perusahaan tidak menimbulkan biaya tambahan. Pendekatan ini menunjukkan efisiensi dalam penerapan SJPH, di mana pembelajaran dan penerapan standar halal dilakukan tanpa mengganggu produktivitas atau menambah beban biaya, sehingga proses tetap berjalan efektif dan ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan SJPH di KSU Keluarga Mitratani tidak menimbulkan tambahan biaya tenaga kerja langsung. Jumlah karyawan dan upah tetap sama, sementara penyesuaian yang dilakukan hanya pada SOP, dokumentasi, dan prosedur terkait kehalalan produk. Pelatihan SJPH dikelola secara internal oleh staf yang memahami prosedur halal, sehingga tidak memerlukan pelatih eksternal maupun biaya tambahan. Selain itu, jadwal pelatihan disesuaikan dengan kegiatan produksi agar operasional tetap lancar tanpa menimbulkan lembur.¹⁰⁵ Dengan demikian, implementasi SJPH dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal tanpa menambah beban finansial bagi perusahaan.

¹⁰⁵ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

c. Biaya *Overhead* Produksi

Biaya *Overhead* pabrik adalah biaya produksi yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk. Dalam kegiatan operasional KSU Keluarga Mitratani Jember, biaya *overhead* produksi meliputi:

1. Biaya utilitas, yang mencakup listrik untuk pengoperasian mesin pengering, mesin pencuci, *freezer*, dan alat produksi lainnya.
2. Biaya bahan penolong, seperti plastik kemasan, label produk, tali pengikat, dan bahan pendukung lainnya.
3. Biaya sanitasi, yang meliputi bahan pembersih, disinfektan, dan perlengkapan sanitasi untuk menjaga kebersihan ruangan, alat, dan fasilitas produksi.

Setelah diterapkannya SJPH, beberapa komponen *overhead* baru juga mulai muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap standar halal.

Misalnya:¹⁰⁶

1. Biaya tambahan untuk sanitasi halal, termasuk bahan pembersih yang tersertifikasi atau disyaratkan sesuai panduan SJPH.
2. Biaya saluran irigasi atau alur pembersihan yang diatur ulang agar tidak terjadi kontaminasi silang.
3. Biaya kemasan tertentu yang harus dipastikan tidak mengandung unsur non-halal dan memenuhi standar keamanan pangan.

¹⁰⁶ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi KSU bahwa:¹⁰⁷

“Setelah kami menerapkan SJPH, memang ada beberapa penyesuaian pada biaya overhead. Tidak besar, tapi tetap ada tambahan, di bagian sanitasi halal dan saluran irigasi atau alur pembersihan. Misalnya, pembersih yang digunakan harus memenuhi ketentuan halal dan tidak boleh mengandung bahan yang berisiko.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setelah penerapan SJPH, KSU Keluarga Mitratani mengalami penyesuaian kecil pada biaya overhead, terutama terkait sanitasi halal. Penyesuaian ini mencakup penggunaan bahan pembersih yang harus memenuhi ketentuan halal dan bebas dari bahan berisiko, serta pengaturan alur pembersihan dan saluran air agar proses sanitasi benar-benar aman dan tidak menimbulkan kontaminasi silang. Meskipun tambahan biaya ini tidak besar, langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan proses produksi sesuai dengan standar SJPH, sehingga kualitas dan kehalalan produk tetap terjaga.

Bapak Subono selaku Staf bagian produksi menambahkan bahwa:¹⁰⁸

“Walau bahan pembersih sudah memenuhi ketentuan halal, saluran air dan alur pembersihan juga diperhatikan. Kami harus memastikan alurnya bersih dan tidak bercampur dengan proses lain yang bisa menimbulkan keraguan. Jadi ada sedikit tambahan biaya untuk penataan fasilitas itu.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun bahan pembersih yang digunakan sudah memenuhi ketentuan halal, KSU

¹⁰⁷ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

¹⁰⁸ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

Keluarga Mitratani tetap memperhatikan aspek kebersihan fasilitas dan alur pembersihan secara menyeluruh. Saluran air, area pencucian, dan alur sanitasi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak tercampur dengan proses lain yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk. Upaya penataan fasilitas ini menimbulkan sedikit tambahan biaya, karena melibatkan pengaturan ulang atau pemeliharaan fasilitas agar sesuai dengan standar SJPH. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kehalalan produk tidak hanya terkait bahan pembersih, tetapi juga mencakup proses, fasilitas, dan kontrol yang menyeluruh untuk memastikan produk aman dan benar-benar halal.

Selain itu, setelah pada proses produksi dikatakan aman, dalam penerapan SJPH juga memberikan kontribusi pada akhir proses, yakni pengemasan. Dengan adanya penerapan SJPH munculnya biaya *overhead* baru seperti kemasan.

Bapak Ilham Sanubari selaku Kepala Produksi menjelaskan bahwa:¹⁰⁹

“Untuk kemasan, ada beberapa perubahan yang harus kami lakukan. Misalnya, kami harus memastikan bahan kemasan tidak mengandung unsur yang berpotensi non-halal atau bahan *aditif* yang diragukan. Jadi ada beberapa jenis kemasan yang sebelumnya digunakan, sekarang harus diganti dengan bahan yang terjamin keamanannya.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerapan SJPH menuntut KSU Keluarga Mitratani untuk meninjau kembali jenis dan

¹⁰⁹ Ilham Sanubari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

bahan kemasan yang digunakan. Beberapa kemasan lama harus diganti karena berpotensi mengandung unsur non-halal atau bahan tambahan yang meragukan keamanannya. Perubahan ini dilakukan agar semua kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk benar-benar aman, tidak menimbulkan risiko kontaminasi, dan sesuai dengan standar kehalalan. Meskipun hal ini menimbulkan penyesuaian, langkah ini penting untuk menjaga integritas produk dan memastikan konsumen menerima produk sayur kering yang aman dan bersertifikat halal.

Bapak Subono selaku Staf produksi menambahkan bahwa:¹¹⁰

“Perubahan pada Kemasan terletak pada bahan kemasan itu sendiri, sebelum SJPH diterapkan kami menggunakan plastik kemasan biasa, sekarang agar bahan tersebut lebih aman dan terjamin kualitasnya kami menggunakan toples yang telah *food grade* dan kemasan aluminium *foil*.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerapan SJPH memerlukan penyesuaian pada jenis bahan kemasan yang digunakan oleh KSU Keluarga Mitratani. Sebelumnya, perusahaan menggunakan plastik kemasan biasa, namun untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kehalalan produk, kini mereka beralih menggunakan toples food grade dan kemasan aluminium foil. Kemasan baru ini dipilih karena aman untuk kontak langsung dengan makanan, tidak bereaksi dengan produk, dan memenuhi standar halal. Langkah ini menunjukkan komitmen KSU Keluarga Mitratani dalam menjaga integritas produk,

¹¹⁰ Subono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025

mencegah kontaminasi, serta memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SJPH di KSU Keluarga Mitratani menimbulkan beberapa penyesuaian pada biaya *overhead* produksi, meskipun tidak signifikan. Penyesuaian ini meliputi penggunaan bahan pembersih yang bersertifikat halal, pengaturan ulang saluran air dan alur pembersihan untuk mencegah kontaminasi silang, serta perubahan jenis kemasan agar aman, *food grade*, dan sesuai standar halal. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa KSU Keluarga Mitratani tidak hanya fokus pada kualitas bahan baku dan proses produksi, tetapi juga memperhatikan fasilitas, sanitasi, dan kemasan secara menyeluruh. Meskipun menimbulkan sedikit tambahan biaya, penerapan SJPH memastikan bahwa seluruh proses produksi hingga produk akhir aman, higienis, dan memenuhi standar kehalalan, sehingga konsumen menerima produk sayur kering yang berkualitas dan halal terjamin.¹¹¹

¹¹¹ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

3. Pengendalian Biaya Produksi di KSU Keluarga Mitratani Jember

Pengendalian adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Bentuk pengendalian yang biasa dilakukan adalah menilai pelaksanaan dari rencana anggaran yang sudah ditentukan di awal sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah selaras dengan standar atau belum. Dari konsep pengendalian biaya produksi KSU Keluarga Mitratani menerapkan pengendalian biaya berbasis catatan akuntansi historis dalam mengelola biaya produksi.

Hal tersebut disampaikan Ibu Tri Ariani Agustina selaku Bendahara, bahwa:¹¹²

“Pengendalian biaya di kami memang sangat bergantung pada catatan historis. Setiap transaksi dan pengeluaran dicatat secara rinci supaya bisa dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Dari catatan itu kami bisa melihat apakah biaya yang muncul masih sesuai standar atau ada penyimpangan.”

Pernyataan ini menjelaskan bahwa pengendalian biaya di KSU dilakukan dengan menggunakan data historis sebagai dasar evaluasi. Setiap transaksi dan pengeluaran dicatat secara rinci dan sistematis, sehingga memungkinkan pihak manajemen untuk membandingkan realisasi biaya dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹¹² Tri Ariani Agustina, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

Ibu Anik Nafiah selaku Staf Administrasi Keuangan menambahkan, bahwa:¹¹³

“Setiap bulan kami melihat kembali catatan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, lalu kami bandingkan dengan anggaran yang sudah disusun di awal. Dari situ kelihatan apakah ada deviasi atau tidak. Kalau ada selisih yang cukup besar, kami langsung cari penyebabnya”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani melakukan pengendalian biaya secara rutin melalui mekanisme monitoring dan evaluasi bulanan. Setiap bulan, catatan biaya produksi yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran atau rencana biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya deviasi atau selisih antara realisasi dan anggaran, baik itu lebih besar maupun lebih kecil dari perkiraan. Jika ditemukan selisih yang signifikan, tim produksi segera menelusuri penyebabnya agar dapat diambil tindakan korektif. Metode historis ini juga memudahkan KSU Keluarga Mitratani dalam mengidentifikasi pola pengeluaran dari bulan ke bulan, terlebih proses pengendalian biaya, bukan hanya soal memeriksa pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap biaya yang muncul benar-benar diperlukan demi kelancaran produksi.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Tri Ariani Agustina selaku Bendahara, bahwa:¹¹⁴

“Karena kami menggunakan catatan historis, kami bisa tahu pola biaya produksi di periode sebelumnya. Misalnya, kapan biasanya biaya utilitas naik, kapan penggunaan bahan penolong

¹¹³ Anik Nafiah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

¹¹⁴ Tri Ariani Agustina, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

meningkat, dan sebagainya. Itu jadi dasar kami untuk memperbaiki anggaran ke depan. Misalnya seperti biaya pembuatan sertifikat halal, itu masuk kategori biaya tambahan, tapi karena penting dan nilainya tidak terlalu besar, kami menggunakan dana cadangan KSU dahulu dan selanjutnya menambah anggaran untuk biaya produksi.”

Pernyataan ini menjelaskan bahwa pengendalian biaya produksi di KSU Keluarga Mitratani dilakukan dengan memanfaatkan catatan historis sebagai acuan. Dengan mencatat dan menganalisis pola biaya produksi pada periode sebelumnya, manajemen dapat mengidentifikasi tren dan fluktuasi biaya, misalnya kenaikan biaya utilitas atau peningkatan penggunaan bahan penolong pada waktu tertentu. Informasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan dan perencanaan anggaran di masa mendatang, sehingga anggaran dapat lebih realistis dan efisien.

Ibu Anik Nafiah selaku Staf Administrasi Keuangan menambahkan, bahwa:¹¹⁵

“Kalau ada biaya yang sifatnya mendesak atau ternyata berpengaruh pada kualitas produk namun biayanya tidak terlalu tinggi seperti pembuatan sertifikat halal, kami menggunakan dana cadangan KSU, dimana dana itu dari sisa hasil usaha dan memang berfungsi untuk memupuk modal. Jadi pengendalian ini sifatnya bukan hanya mengevaluasi, tapi juga memberi arah supaya produksi tetap efisien.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KSU Keluarga Mitratani menerapkan pengendalian biaya yang fleksibel dan strategis. Dalam situasi tertentu, ada biaya mendesak atau penting yang harus dikeluarkan, misalnya untuk pembuatan sertifikat halal, yang berdampak langsung pada

¹¹⁵ Anik Nafiah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

kualitas dan legalitas produk. Meskipun biayanya tidak terlalu besar, pengeluaran tersebut tetap diperlukan. Untuk menutupi biaya ini, KSU Keluarga Mitratani memanfaatkan dana cadangan yang berasal dari sisa hasil usaha dan berfungsi sebagai modal tambahan perusahaan.

Penerapan pengendalian biaya berbasis catatan historis tersebut juga berperan dalam melihat bagaimana implementasi SJPH berpengaruh terhadap kondisi keuangan KSU Keluarga Mitratani, termasuk potensi dampaknya terhadap pendapatan. KSU Keluarga Mitratani justru mulai merasakan dampak positif secara bertahap terhadap peluang pendapatan setelah menerapkan SJPH. Dengan adanya sertifikasi halal, produk KSU Keluarga Mitratani menjadi lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra usaha, membuka akses yang lebih luas untuk peluang kerja sama baru.

Ibu Tri Ariani Agustina selaku Bendahara menjelaskan:¹¹⁶

“Setelah SJPH diterapkan, memang dari sisi pendapatan belum terlihat melonjak besar. Tapi kami mulai mendapat lebih banyak permintaan dari pihak luar, karena mereka melihat produk kami sudah bersertifikat halal. Jadi peluang kerja sama baru mulai terbuka.”

Pernyataan ini menjelaskan dampak awal penerapan SJPH terhadap pendapatan dan peluang bisnis KSU Keluarga Mitratani. Meskipun pada tahap awal penerapan SJPH pendapatan belum mengalami peningkatan yang signifikan, sertifikasi halal telah memberikan nilai tambah dari sisi reputasi produk.

¹¹⁶ Tri Ariani Agustina, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Anik Nafiah selaku Staf Administrasi Keuangan, bahwa:¹¹⁷

“Dengan ada sertifikasi halal, KSU terlihat lebih profesional dan memenuhi standar. Itu jadi nilai tambah bagi pembeli atau mitra baru. Dampaknya memang belum langsung ke penjualan besar, tapi kesempatan pasarnya semakin luas.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sertifikasi halal memberikan nilai strategis bagi KSU Keluarga Mitratani. Dengan adanya sertifikasi, KSU Keluarga Mitratani terlihat lebih profesional karena menunjukkan komitmen terhadap standar kehalalan yang diakui secara resmi. Hal ini menjadi nilai tambah bagi konsumen maupun mitra usaha baru, karena mereka lebih percaya bahwa produk yang ditawarkan aman, bersih, dan halal. Meskipun dampaknya terhadap penjualan belum langsung terlihat dalam bentuk peningkatan penghasilan besar, sertifikasi ini memperluas peluang pasar, membuka akses ke segmen konsumen yang menuntut produk bersertifikat halal, dan meningkatkan reputasi KSU di mata pembeli serta mitra bisnis.

Bapak Muhammad Iqdam, selaku anggota bagian penjualan, menjelaskan bahwa:¹¹⁸

“Pada awalnya, kami tidak melihat perubahan besar dalam angka penjualan setelah mendapatkan sertifikasi halal. Namun, seiring waktu, kami mulai mendapatkan lebih banyak permintaan dari pelanggan dan peluang untuk bekerja sama dengan mitra baru. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan ekstra pada produk kami, dan hal itu membuka pasar baru yang sebelumnya tidak terjangkau.”

¹¹⁷ Anik Nafiah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

¹¹⁸ Muhammad Iqdam, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Oktober 2025

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun dampak langsung terhadap pendapatan belum terlihat signifikan, sertifikasi halal memberi dampak positif dalam membangun kepercayaan dan memperluas peluang pasar. Dengan sertifikasi tersebut, KSU Keluarga Mitratani dapat mengakses segmen pasar yang lebih luas, membuka potensi untuk kerja sama baru, dan meningkatkan reputasi bisnis, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa KSU menerapkan pengendalian biaya produksi berbasis catatan historis yang memungkinkan manajemen memantau dan mengevaluasi realisasi biaya dibandingkan anggaran awal. Setiap pengeluaran dicatat secara rinci sehingga penyimpangan atau deviasi dapat segera dideteksi dan dianalisis. Metode ini juga mempermudah identifikasi pola biaya dari periode sebelumnya, sehingga perencanaan anggaran di masa depan menjadi lebih efisien dan realistis.¹¹⁹

Penerapan SJPH menimbulkan beberapa penyesuaian biaya tambahan, misalnya untuk sanitasi halal, alur pembersihan, dan kemasan yang sesuai standar halal, namun biaya tersebut relatif kecil dan dapat ditangani melalui dana cadangan KSU Keluarga Mitratani tanpa mengganggu operasional. Selain itu, sertifikasi halal memberikan nilai strategis bagi KSU Keluarga Mitratani, meningkatkan reputasi, menambah kepercayaan konsumen dan mitra usaha, serta membuka peluang pasar

¹¹⁹ Observasi di KSU Keluarga Mitratani Jember, 22 Oktober 2025

baru, meskipun dampak terhadap penjualan belum terlihat secara signifikan. Secara keseluruhan, pengendalian biaya di KSU Keluarga Mitratani tidak hanya memastikan efisiensi keuangan, tetapi juga mendukung penerapan standar SJPH dan pengembangan bisnis jangka panjang.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah pemikiran peneliti yang menghubungkan antara berbagai kategori dan dimensi yang ditemukan, membandingkan posisi hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap hasil yang diperoleh dari lapangan.

1. Pengendalian biaya produksi dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KSU Keluarga Mitratani menerapkan pengendalian biaya produksi melalui pendekatan catatan akuntansi historis,¹²⁰ yaitu dengan fungsi sebagai berikut:

a. Pencatatan sebagai pembanding anggaran dengan realisasi biaya.

Penelitian menemukan bahwa KSU Keluarga Mitratani menerapkan pengendalian biaya produksi melalui pendekatan catatan akuntansi historis yang berfungsi sebagai pembanding anggaran dengan realisasi biaya. Hal ini mendukung konsep pengendalian biaya yang menekankan pentingnya menilai pelaksanaan rencana

¹²⁰ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

anggaran guna mengetahui apakah biaya yang muncul telah sesuai dengan standar. Praktik pencatatan yang sistematis ini juga mempermudah identifikasi deviasi biaya, sehingga KSU Keluarga Mitratani dapat segera menelusuri penyebab terjadinya selisih anggaran. Dengan demikian, fungsi pengawasan berjalan secara efektif dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho yang menunjukkan bahwa pencatatan biaya sebagai pembanding antara anggaran dan realisasi merupakan elemen penting dalam pengendalian biaya karena membantu perusahaan memantau apakah pengeluaran yang terjadi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹²¹

- b. Metode historis terbukti membantu KSU dalam memahami pola pengeluaran dari waktu ke waktu.

Hasil penelitian terkait pengendalian biaya yang digunakan oleh KSU Keluarga Mitratani menunjukkan bahwa pengendalian biaya produksi melalui pendekatan catatan akuntansi historis terbukti membantu KSU dalam memahami pola pengeluaran dari waktu ke waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi, yang menunjukkan bahwa penggunaan metode historis dalam pencatatan biaya merupakan alat penting untuk memahami pola pengeluaran dari waktu ke waktu. Penelitian tersebut menegaskan bahwa data

¹²¹ F Nugroho, "Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/5667890.an> Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah."

biaya periode sebelumnya dapat menjadi dasar yang akurat dalam perencanaan anggaran dan pengendalian biaya pada periode berikutnya. Melalui analisis historis, KSU dapat mengenali kapan biaya tertentu cenderung meningkat, seperti biaya utilitas atau penggunaan bahan penolong. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki perencanaan anggaran, termasuk dalam menghadapi biaya tambahan seperti biaya pembuatan sertifikat halal yang muncul akibat penerapan SJPH.¹²²

c. Pengendalian biaya sebagai dasar pengambilan keputusan

Penelitian menemukan bahwa bahwa pengendalian biaya di KSU Keluarga Mitratani tidak hanya berorientasi pada evaluasi biaya, tetapi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan strategis. Contohnya terlihat pada penggunaan dana cadangan KSU Keluarga Mitratani untuk membiayai kebutuhan mendesak atau biaya tambahan yang dianggap penting bagi kualitas produk, seperti biaya sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya historis tidak sekadar alat untuk menekan pengeluaran, tetapi juga memastikan keberlangsungan produksi dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi biaya tertentu. Secara keseluruhan, praktik pengendalian biaya yang diterapkan KSU mencerminkan penggunaan pendekatan yang efektif dalam menjaga efisiensi produksi.

¹²² Faikoh and Anwar, "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal."

Pengendalian berbasis catatan historis membantu KSU Keluarga Mitratani dalam melakukan monitoring, analisis, dan penyesuaian anggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat langsung terhadap proses produksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi yang menunjukkan bahwa pengendalian biaya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan menekan pengeluaran, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan keuangan strategis.¹²³

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KSU Keluarga Mitratani berhasil mengendalikan anggaran biaya produksi yang timbul akibat penerapan SJPH melalui penerapan mekanisme pengendalian biaya yang terstruktur dan berbasis catatan historis. Meskipun SJPH menimbulkan tambahan biaya pada komponen overhead khususnya pada aspek sanitasi, penggunaan bahan penolong halal, perbaikan fasilitas, dan penguatan dokumentasi KSU Keluarga Mitratani mampu menjaga stabilitas biaya produksi inti seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung karena standar kualitas bahan serta struktur tenaga kerja tetap konsisten sebelum dan sesudah implementasi SJPH.

¹²³ Faikoh and Anwar.

2. Dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan badan usaha

Hasil penelitian terkait dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan KSU Keluarga Mitratani menunjukkan bahwa meskipun dampak terhadap penjualan belum terlihat secara signifikan sertifikasi halal memberikan nilai strategis bagi KSU Keluarga Mitratani seperti meningkatkan reputasi, menambah kepercayaan konsumen dan mitra usaha, serta membuka peluang pasar baru. Sejalan dengan penelitian Nugroho yang menyatakan bahwa SJPH meningkatkan kepercayaan konsumen, kredibilitas dan daya saing produk halal global.¹²⁴

Adapun temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) memberikan dampak positif terhadap potensi pendapatan diantaranya:

a. Meningkatnya kepercayaan konsumen dan mitra usaha

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadikan produk KSU Jember lebih dipercaya oleh mitra, pembeli, maupun pihak luar. Kepercayaan ini muncul karena sertifikasi halal dianggap sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan kualitas, kebersihan, dan keamanan sesuai standar pemerintah.

¹²⁴ F Nugroho, "Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/5667890>.

b. Terbukanya peluang kerja sama baru

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat halal memperluas jaringan pemasaran dan membuka akses kerja sama dengan pihak luar. Mitra usaha lebih bersedia bekerja sama karena produk telah memenuhi syarat formal yang menjadi standar kemitraan.

c. Pendapatan belum meningkat signifikan tetapi prospeknya menguat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun penerapan SJPH belum secara langsung meningkatkan pendapatan KSU secara besar, keberadaannya telah membangun fondasi bagi pertumbuhan pendapatan di masa depan. Dampak yang muncul lebih bersifat tidak langsung dan jangka panjang, yaitu melalui peningkatan kesempatan pasar.¹²⁵

Berikut merupakan tabel pendapatan KSU Keluarga Mitratani dari tahun 2020 – Agustus 2025

Tabel 4.3
Laba Rugi KSU
Tahun 2020 s/d Agustus 2025

Tahun	Pendapatan(Rp)	Keterangan
2020	8.503.637.752	Sebelum Penerapan SJPH
2021	8.713.842.676	Sebelum Penerapan SJPH
2022	8.245.385.779	Sebelum Penerapan SJPH
2023	8.394.722.385	Sebelum Penerapan SJPH
2024	10.252.670.713	Masa Persiapan Menuju SJPH
2025	10.555.732.101	Tahun Awal Implementasi SJPH

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSU Keluarga Mitratani Jember

¹²⁵ F Nugroho, “Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/5667890..>

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 mengenai pendapatan KSU Keluarga Mitratani Jember dari tahun 2020 hingga Agustus 2025, terlihat adanya dinamika pendapatan yang mengalami fluktuasi sebelum penerapan SJPH dan peningkatan yang lebih stabil pada periode setelah persiapan SJPH dimulai. Pada periode 2020-2023, pendapatan KSU stabil meski ada penurunan kecil pada 2022, dipengaruhi oleh faktor produksi, pemasaran, dan permintaan pasar normal. Namun, pada 2024, menjelang penerapan SJPH, pendapatan naik signifikan dari Rp 8,39 miliar menjadi Rp 10,25 miliar, menunjukkan dampak positif dari persiapan SJPH seperti peningkatan kualitas dan perbaikan prosedur yang mulai memengaruhi respon pasar.

Selanjutnya, pada tahun 2025, sebagai tahun awal implementasi SJPH, pendapatan kembali meningkat menjadi Rp 10,55 miliar. Meskipun kenaikannya tidak terlalu besar dibanding tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa SJPH memberikan dampak positif secara bertahap, bukan langsung meningkatkan pendapatan secara drastis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khakim yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, kredibilitas usaha, serta daya saing produk halal di pasar yang lebih luas. Kenaikan ini lebih bersifat *prospektif*, yaitu membuka jalan bagi peningkatan pendapatan jangka panjang.¹²⁶

¹²⁶ Alvian Nur Khakim, "Pengaruh Biaya Bahan Baku PT Duta Persada Teknik," *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 210–18, <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.407>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian.¹²⁷ Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian Studi Di KSU Keluarga Mitratani Jember, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian biaya produksi yang dilakukan oleh KSU Mitratani atas biaya yang timbul dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

KSU Keluarga Mitratani berhasil mengendalikan anggaran biaya produksi yang timbul akibat penerapan SJPH melalui penerapan mekanisme pengendalian biaya yang terstruktur dan berbasis catatan historis. Meskipun SJPH menimbulkan tambahan biaya pada komponen *overhead* khususnya pada aspek sanitasi, penggunaan bahan penolong, perbaikan fasilitas dan penguatan dokumentasi, KSU Keluarga Mitratani mampu menjaga stabilitas biaya produksi inti seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung karena standar kualitas bahan serta struktur tenaga kerja telah konsisten sebelum dan sesudah implementasi SJPH.

¹²⁷ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

2. Dampak penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap pendapatan KSU Keluarga Mitratani

Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di KSU Keluarga Mitratani memberikan dampak positif terhadap potensi peningkatan pendapatan badan usaha, meskipun peningkatan pendapatan secara langsung belum terlihat secara signifikan pada tahap awal implementasi. Dampak positif tersebut terutama bersifat tidak langsung dan jangka panjang, yang diperoleh melalui peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jaringan pemasaran, dan terbukanya peluang kemitraan baru. Meskipun pendapatan tahun 2025 belum meningkat secara drastis dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan pendapatan yang mulai terlihat setelah masa persiapan SJPH mencerminkan bahwa implementasi SJPH menjadi pondasi penting bagi peningkatan daya saing dan potensi pertumbuhan pendapatan jangka panjang.

B. Saran

Saran yang dituangkan hendaknya mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian.¹²⁸ Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk KSU Keluarga Mitratani

KSU Keluarga Mitratani diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak SJPH, baik dari sisi biaya produksi maupun

¹²⁸ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108

pendapatan. Evaluasi ini berguna untuk memastikan bahwa penerapan SJPH tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi keberlanjutan usaha.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya¹²⁹

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa badan usaha dengan skala berbeda misalnya UMKM, koperasi, dan perusahaan besar untuk melihat perbedaan dampak SJPH terhadap biaya dan pendapatan.



¹²⁹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–50. <https://doi.org/2549-7332>.
- Alvian Nur Khakim, Cahyadi Husadha, and Elia Rossa. "Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Laba Bersih Pada PT Duta Persada Teknik." *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 210–18. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.407>.
- Ella Oktavinata Syahputri, Sulvio Berlusconi Sihombing, Nurhaliza Nurhaliza, Irma Wati, and Mariana Mariana. "Pengendalian Biaya Produksi Dalam Manufaktur: Teknik Dan Tantangan." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 30–41. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.252>.
- Evi Novalin Bako, Annisa Panjaitan. "ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN STRATEGI UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN." *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2021). <https://doi.org/2807-8284> Jurnal.
- Faikoh, Dewi, and Aan Zainul Anwar. "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 16–29. <https://doi.org/2621-6051>.
- Feny Rita Fiantika. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Hum Yuliatr Novita. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Padang, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Kementerian Agama. "Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria SJPH," 2023.
- Maksud, Taufik Rahmat, Hendrik Manossoh, and Djeini Maradesa. "Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Full Costing Dan Variable Costing Dalam Menetapkan Harga Pokok Produksi Roti Pada Toko Kartini." *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat* 2, no. 2 (2024): 84–90. <https://doi.org/10.58784/mbkk.111>.
- Masruroh, Nikmatul. "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014." *Istinbath* 21, no. 2 (2023): 351–73.

<https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572>.

Masruroh, Nikmatul, Mohammad Fathorrazi, M. Saleh, and Moh Adenan. "The Halal Branding in International Trade of Edamame Soybean Agricultural Products." *Annals of Agri Bio Research* 26, no. 2 (2021): 243–48. <https://doi.org/09719660>.

Matsuoka, Kohsuke, Hiromune Ishii, Ying Zhu, and Asumi Kawaguchi. "Taking an Alternate Route: Redesigning Sales Management Control Systems for New Product Selling." *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2419496>.

Maulizah, Rizlah, and Sugianto Sugianto. "Pentingnya Produk Halal Di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang." *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 129–47. <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.49>.

Mirnawati1, Mustaruddin. "Analisis Potensi Ekspor Produk Pertanian Di Indonesia." *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2020, 11–100. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28091-8_2.

Munawar, M. Soleh Al, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Marwati, and Maulida Rachmawati. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (2023): 165–76. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>.

Najiburrahman, Moh, and Fakih Abdul Rozak. "Dampak Sosial Kebijakan Jaminan Produk Halal: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif." *E-Journal Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 33–48. <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5310>.

Naswa Aulia Syabilla, Nur Rahmatun Nazilah, Rohma Ningsih, and Alimatul Farida. "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Tahun 2018 - 2023." *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (2025): 11–25. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.578>.

NUGROHO, F. "Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/5667890>.

Octavia, Husnaini. "Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta Analysis Study on Production Process and Halal Assurance System in Industry of Chocolate Ndalem Yogyakarta," 2020.

Pham, Quang Huy, and Kien Phuc Vu. "Management Accounting Control System

- and Risk Governance in Public Sector Organizational Resilience Enhancement.” *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2444473>.
- Pratiwi, Egi. “Analisis Perbandingan Penetapan Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing Dan Metode Tingkat Pengembalian Atas Modal Yang Digunakan Pada UD Kim Kui Di Kijang.” *STIE Pembangunan Tanjungpinang*, 2020.
- Rahma Hutami, Silviana, Dumasari Dumasari, and Pujiati Utami. “Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara.” *Jurnal Agribisnis Dan Pembangunan Pertanian (JAPP)* 2, no. 1 (2024): 21–40. <https://doi.org/10.37150/japp.v2i1.2963>.
- Ranti Utami Fizal. “BIAYA PADA CV . PINANG ADVERTISING TANJUNGPINANG Ranti Utami Fizal Program Studi S1-Akuntansi , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Manfaat Penelitian Manfaat Ilmiah.” (Online), 2019, 113-121, diakses 18 April 2024.
- Rhesma Febrianis Ria Candra, Maisyaroh Khoirunnisyah, and Ropil Oknando. “Analisis Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Usaha Kingdom Boba Di Kota Solok.” *Jurnal Perilaku Bisnis Kontemporer* 1, no. 1 (2024): 43–48. <https://doi.org/10.62769/5ezje394>.
- Rozy, Arinda Cantika, Amanda Cahyati, Mitra Tria, and Rony Edward Fathia. “Jenis-Jenis Koperasi.” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 2, no. 9 (2023): 2023. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.
- Stephanie Natania, Rianti Simanjuntak, Fasiduhu Baene, Toman Sony Tambunan. “Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2 (2025): 141–51. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1701>.
- Sujarwanti Sujarwanti, Sutini Sutini, Wiratna Wiratna, Diana Zuhroh, and Heri Toni. “Analisa Selisih Varians Dalam Upaya Pengendalian Biaya Produksi Sedotan Steril Pada PT. ABC Di Mojokerto.” *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 185–96. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v2i2.1555>.
- Tim penyusun. *BUKU PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH*. 2025th ed. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Tiya Bella Aprillia, Sri Luayyi, and Fauziyah Fauziyah. “Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi Untuk Meningkatkan Laba.” *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen*

- Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2024): 251–59.
<https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1159>.
- Ulfa, Maulia, and Firda Fitriyana Zahro. “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Bahan Baku Pada UD. Padi Sejati Banyuwangi.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 3, no. 2 (2023): 163–72.
<https://doi.org/10.56013/jebi.v3i2.2152>.
- Vira Khairuni, Dini. “Analisis Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa).” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 52. <https://doi.org/2810-0581>.
- Wati, Aditia, Rina. “ANALISIS SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PROSES PRODUKSI (Studi Kasus Pada Produk Manco Ketan Wijen Putkinas Desa Majapura, Kabupaten Purbalingga).” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.
- Yaser Saleh, Qais, Munther Barakat AL-Nimer, and Sinan S. Abbadi. “The Quality of Cost Accounting Systems in Manufacturing Firms: A Literature Review.” *Cogent Business and Management* 10, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2209980>.
- Yosephin Situmorang, and Suwandhi Suwandhi. “Analisis Varians Sebagai Alternatif Pengendalian Biaya Produksi Di Sampoerna Agro Tbk, PT. Telaga Hikmah Unit Kebun Hikmah Empat.” *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian* 5, no. 1 (2024): 1333–40.
<https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1205>.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning, and Hikmatul Hasanah. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1, no. 2 (2021): 104–12.
<https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>.
- Zakiyyatul Miskiyyah, Ummu, and Ishmatun Nihayah. “Implementasi Metode Role Playing Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqih Kelas Ix Di Mts Thoriqul Ulum Implementation of the Role Playing Method on the Learning Interest of Students in Fiqih Class Ix At Mts Thoriqul Ulum.” *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024): 1–8.
<https://doi.org/3047-7824>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Shinta Maharani
 NIM : 222105030065
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian: Studi Di Ksu Keluarga Mitratani Jember." Secara keseluruhan adalah hasil penelitian Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 18 November 2025
 Saya yang menyatakan

Jihan
 (222105030065)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Jihan Shinta Maharani
 NIM : 222105030065
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syari'ah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikeljurnal dosen FEBI (sesuaidengantopikpenelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 November
 Pembimbing

Ari Fahimatussyam PN, S.E., M.Ak.
 NIP. 199406302022032005



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator Penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian: Studi Di Ksu Keluarga Mitratani Jember	1. Sistem Jaminan Produk Halal	1. Penerapan Persyaratan Halal Di Seluruh Tahapan Produksi 2. Produk Yang Bersertifikat Halal 3. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menerapkan Sjph	a) Bahan Baku (<i>Raw Material</i>) b) Bahan Tambahan (<i>Additive</i>) c) Bahan Penolong (<i>Processing Aid</i>) d) Kemasan Yang Kontak Langsung Dengan Bahan Dan Produk e) Pelumas (<i>Grease</i>) f) Sanitasi Dan Bahan Pembersih	1. Informan : a. Operasional Produksi b. Staf Administrasi c. Bendahara Koperasi 2. Wawancara 3. Observasi 4. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Deskriptif 3. Lokasi Penelitian Ksu Keluarga Mitratani Kec. Licin, Kab. Banyuwangi 4. Subyek Penelitian: Purposive 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 6. Analisis Data Deskriptif 7. Keabsahan Data Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Badan Usaha Mengendalikan Biaya Produksi Yang Timbul Dari Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (Sjph)? 2. Bagaimana Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (Sjph) Terhadap Pendapatan Badan Usaha?
	2. Biaya Produksi 3. Pengendalian Biaya	1. Biaya Bahan Baku 2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 3. Biaya Overhead	a) Bahan Baku b) Bahan Tambahan c) Bahan Penolong d) Kemasan e) Pelumas f) Sanitasi			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4117 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 11 November 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Ketua KSU Keluarga Mitratani
 Jl. Brawijaya No. 83 Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Jihan Shinta Maharani
 NIM : 222105030065
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian: Studi di KSU Keluarga Mitratani" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Nuri Widyawati Islami Rahayu



28 November 2025

Hal : Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Bidang Akademik
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 - Di Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh

Nama : Jihan Shinta Maharani
 NIM : 222105030065
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan penelitian di lingkungan KSU Keluarga Mitratani dengan judul penelitian "Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk Pertanian: Studi di KSU Keluarga Mitratani"

Demikian surat pernyataan ini kami buat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Hormat kami,


Bendahara KSU Keluarga
 Mitratani

(THA ANIANGAUSTINA)



JURNAL PENELITIAN

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM
PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PRODUK PERTANIAN: STUDI DI
KSU KELUARGA MITRATANI JEMBER**

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	01 November 2025	Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke KSU Keluarga Mitratani	
2.	13 November 2025	Wawancara dengan Bagian Produksi dan melihat proses produksi	
3.	20 Oktober 2025	Wawancara dengan Staf Keuangan	
4.	22 Oktober 2025	Wawancara dengan Bendahara KSU Keluarga Mitratani	
5	26, Oktober 2025	Wawancara dan dokumentasi produk	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Jihan Shinta Maharani
 NIM : 222105030065
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal
 Dalam Pengendalian Biaya Produksi Pada Produk
 Pertanian: Studi Di Ksu Keluarga Mitratani Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember,
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Mariyah Ulfah, M.Ed



PERNYATAAN SITASI KARYA DOSEN

Dengan ini, peneliti yang beridentitas

Nama : Jihan Shinta Marani

Nim : 222105030065

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam


Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul : Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pengendalian Biaya
Produksi Pada Produk Pertanian: Studi Di KSU Keluarga Mitratani Jember

Telah melakukan sitasi/menyandur karya Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebanyak 5 (lima) karya yang terdiri atas:

No	Nama Dosen	Judul Karya	Jenis Referensi	Referensi	Dikutip Hal
1	Nikmatul Masruroh	Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal Di Indonesia.	Annual Conference On Islam Education, And Humanities	Masruroh, Nikmatul, And Ahmad Fadli. "Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal Di Indonesia." <i>The 1st Annual Conference On Islam, Education, And Humanities (ACIEH): Integrated Modelsof Knowledge And Religion In Contemporary Muslim World</i> , 2022, 151-66.	151
2	Hikmatul Hasanah	Industri Halal Sebagai Sistem Pendukung Sustainable Development Goals Di Era Society 5.0	Jurnal Ekonomi Syari'ah	Hasanah, Hikmatul. "Industri Halal Sebagai Sistem Pendukung Sustainable Development Goals Di Era Society 5.0." <i>Jurnal Ekonomi Syari'ah</i> , 2021, 167-86.	167
3	Siti Indah Purwaning Yuwana	Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada Umkm	Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani	Siti Indah Purwaning Yuwana And Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada Umkm," <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (Jpmm)</i> 1, No. 2 (2021): 104-12.	12
4	Nikmatul	Pemaknaan	Jurnal	Masruroh, Nikmatul. "Pemaknaan	351

No	Nama Dosen	Judul Karya	Jenis Referensi	Referensi	Dikutip Hal
	Masruroh	Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014	Hukum Dan Ekonomi Islam	Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014." <i>Istinbath</i> 21, No. 2 (2023): 351-73. https://doi.org/10.20414/ljhi.v21i2.572 .	
5	Nikmatul Masruroh	The Halal Branding In International Trade Of Edamame Soybean Agricultural Products	Annals Of Agri-Bio Research	Masruroh, Nikmatul, Mohammad Fathorrazi, M. Saleh, And Moh Adenan. "The Halal Branding In International Trade Of Edamame Soybean Agricultural Products." <i>Annals Of Agri Bio Research</i> 26, No. 2 (2021): 243-48.	243



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Peneliti saat di lapangan

Proses Produksi Penggorengan menggunakan alat *frying*



Proses Produksi Pengeringan menggunakan alat *Sentrifugasi*



Tempat penyimpanan produk jadi



Kegiatan Penjualan di KSU Keluarga Mitratani



Peneliti dan Staf KSU Keluarga Mitratani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Jihan Shinta Maharani
 NIM : 222105030065
 Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 08 Juli 2023
 Alamat : Jalan ikan Tombro No.. 56, Karangrejo
 Kota Banyuwangi, Jawa timur.
 No. telp : 08816901883
 E-mail : jihanshintamhrn@gmail.com
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Riwayat Pendidikan :
 a. SDN 4 Karangrejo Banyuwangi
 b. SMP Negeri 5 Banyuwangi
 c. SMK PGRI 1 GIRI Banyuwangi
 d. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad
 Siddiq Jember
 Pengalaman Organisasi :
 a. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
 Komisariat Jember